

**ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 57/PDT.SUS-
HKI/MEREK/2019 ANTARA RUBEN SAMUEL ONSU MELAWAN PT
AYAM GEPREK BENNY SUJONO TINJAUAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 20 TAHUN 2016 DAN AL TASSARUF WA AL-MILK**

SKRIPSI

Oleh:

**Morenza Pilar Vegyana
NIM 17220127**



JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2021

**ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 57/PDT.SUS-
HKI/MEREK/2019 ANTARA RUBEN SAMUEL ONSU MELAWAN PT
AYAM GEPREK BENNY SUJONO TINJAUAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 20 TAHUN 2016 DAN AL TASSARUF WA AL-MILK**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Strata Satu
Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

**Morenza Pilar Vegyana
NIM 17220127**



JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2021

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 57/PDT.SUS- HKI/MEREK/2019 ANTARA RUBEN SAMUEL ONSU MELAWAN PT AYAM GEPREK BENNY SUJONO TINJAUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 DAN *AL TASSARUF WA AL-MILK*

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 1 April 2021

Penulis,



Morenza Pilar Vegyana
NIM 17220127

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Morenza Pilar Vegyana, NIM: 17220127, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 57/PDT.SUS-HKI/MEREK/2019 ANTARA RUBEN SAMUEL ONSU MELAWAN PT AYAM GEPREK BENNY SUJONO TINJAUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 DAN AL TASSARUF WA AL-MILK

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmu untuk diajukan dan diuji Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah



Dr. Fakhruddin, M.HI.
NIP197408192000031002

Malang, Senin 10 Mei 2021
Dosen Pembimbing,



Dwi Hidayatul Firdaus, M.Si
NIP198212252015031002

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi Saudara Morenza Pilar Vegyana, NIM 17220127, mahasiswa Program studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 57/PDT.SUS-HKI/MEREK/2019 ANTARA RUBEN SAMUEL ONSU MELAWAN PT AYAM GEPREK BENNY SUJONO TINJAUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 DAN AL TASSARUF WA AL-MILK

Telah dinyatakan lulus dengan nilai ()

Dengan Penguji

1. Su'ud Fuadi, S.HI., M.Ei
NIP 19830804201608011020

()

2. Dwi Hidayatul Firdaus, M.Si.
NIP 198212252015031002

()
Ketua
Sekretaris

3. Dr. H. Abbas Arfan, Lc., M.H.
NIP 197212122006041004

()
Penguji Utama

Malang, 10 Juni 2021

Dekan,

Scan Untuk Verifikasi



Prof. Dr. Saifullah, S.H., M.Hum
NIP 2052000031001

MOTTO

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

"Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan"

(QS. Al-Insyirah 94: Ayat 6)



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARI'AH

Jl. Gajayana 50, Malang, Kode Pos 65144
Website: www,syariah.uin.malang,ac.id Telp. (0341) 551354

BUKTI KONSULTASI

NAMA : Morenza Pilar Vegyana
NIM : 17220127
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Dosen Pembimbing : Dwi Hidayatul Firdaus, M.Si
Judul Skripsi : Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 57/Pdt.Sus-Hki/Merek/2019 Antara Ruben Samuel Onsu Melawan PT Ayam Geprek Benny Sujono Tinjauan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 dan Al Tassaruf Wa Al-Milk

No	Hari / Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Selasa,3 November 2020	Proposal	1.
2	Rabu, 9 Desember 2020	Revisi Proposal	2.
3	Jum'at, 11 Desember 2020	ACC Proposal dan ACC BAB I	3.
4	Jum'at, 1 Januari 2021	BAB II	4.
5	Senin, 4 Januari 2021	ACC BAB II	5.
6	Selasa, 16 Maret 2021	BAB III dan ACC BAB III	6.
7	Senin, 22 Maret 2021	BAB IV	7.
8	Senin, 24 Maret 2021	Konsultasi BAB I,II,III,dan IV	8.
9	Senin, 29 Maret 2021	ACC BAB I,II,III, IV dan Abstrak	9.

Malang, 27 Mei 2021

Mengetahui,

a.n Dekan

Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Dr. Fakhruddin, M.HI.

NIP 1974081920000310

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi ialah pemindah alihan tulisan Arab kedalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab kedalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide Arabic Transliteration), INIS Fellow 1992.

A. Konsonan

ا = Tidak dilambangkan	ض = dl
ب = b	ط = th
ت = t	ظ = dh
ث = ts	ع = '(koma menghadap keatas)

ج = j	غ = gh
ح = h	ف = f
خ = kh	ق = q
د = d	ك = k
ذ = dz	ل = l
ر = r	م = m
ز = z	ن = n
س = s	و = w
ش = sy	ه = h
ص = sh	ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambang “ع”.

B. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal fathah ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal	Panjang	Diftong
a=fathah	Â	قال menjadi qâla
i=kasrah	Î	قيل menjadi qîla

u=dlommah	û	دون menjadi dûna
-----------	---	------------------

Khusus untuk bacaanya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkannya 'nisbat di akhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong	Contoh
aw=و	قول menjadi qawla
ay=ي	خير menjadi khayrun

C. Ta' marbûthah (ة)

Ta' marbûthah (ة) ditransliterasikan dengan “t” jika berada tengah kalimat, tetapi apabila ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-rişalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya فى رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

D. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut :

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...

الله الاسر جميعا = lillahi al-amru jami'an

Bagi mereka yang menginginkan kefasihahan dalam bacaan, pedoman transliterasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah *rabbil'alamin*, yang telah memberikan rahmat dan pertolongan penulisan skripsi yang berjudul: “Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 57/Pdt.Sus-Hki/Merek/2019 Antara Ruben Samuel Onsu Melawan PT Ayam Geprek Benny Sujono Tinjauan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 dan *Al Tassaruf Wa Al-Milk*” dapat kami selesaikan dengan baik. Shalawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan *uswatun hasanah* kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara *syar’i*. dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kiamat. Amien.

Dengan segala pengajaran, bimbingan/pengaraan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan terima kasih yang tiada taranya kepada:

1. Prof. Dr. Abdul Haris, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Saifullah, SH, M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Fakhruddin, M.H.I selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Risma Nur Arifah, S.HI., MH. selaku dosen wali penulis selama menempuh studi di Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Penulis haturkan terima kasih kepada beliau yang

telah memberikan arahan, bimbingan, saran serta motivasi selama menempuh perkuliahan.

5. Dwi Hidayatul Firdaus, M.Si. selaku Dosen Pembimbing penulis, terima kasih penulis haturkan atas waktu yang diberikan untuk bimbingan, arahan, semangat serta motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Segenap jajaran Dosen Fakultas Syariah universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah banyak berperan aktif di dalam menyumbangkan ilmu, wawasan dan pengetahuan kepada penulis.
7. Staf Karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terima kasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Orang tua penulis, Bapak Sugiono dan Ibu Sri Gunarti, yang tiada henti selalu mendoakan, memberikan dukungan moril dan materiil, motivasi yang luar biasa serta harapan dan doa selalu menjadi pengiring langkah sehingga dapat menyelesaikan masa perkuliahan dan menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik.
9. Kakak penulis Alvin Bagus Hermansyah yang selalu memberikan motivasi dan bantuan arahan dalam proses penulisan skripsi.
10. Mamas Tova yang selalu menemani suka maupun sedih, memberi semangat yang luar biasa, serta motivasi yang tiada henti untuk mengingatkan pengerjaan skripsi penulis.
11. Sahabat penulis Bambang seperti Rana, Ira, Adinda, Deva, Valen, Iga, dan Novi yang serta memberi dukungan ☺.

12. Keluarga Explode HBS-D 2017 tercinta seperti Nanda, Fada, Channy dan teman-teman lainnya yang tidak dapat disebut satu-persatu yang sedari awal semester hingga saat ini selalu memberi bantuan, berbagi informasi, partner wisata serta hal-hal yang tidak akan pernah penulis lupakan selama di Malang.
13. Teman-teman S1 Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2017 Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang tidak dapat penulis sebutkan semuanya.
14. Sahabat terdekat penulis di Magetan seperti Dwi Bekti Sari, dan Dita Amaliah yang ikut selalu memberikan bantuan, dukungan dan semangatnya.
15. Serta berbagai pihak yang turut serta membantu proses penyelesaian penulisan skripsi ini yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu.

Penulis berharap semoga apa yang telah diperoleh selama kuliah di Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dapat bermanfaat bagi para pembaca. Penulis sebagai manusia biasa yang tidak pernah lepas dari kesalahan, menyadari bahwasannya penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 1 April 2021
Penulis,

Morenza Pilar Vegyana
17220127

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
BUKTI KONSULTASI	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xv
ABSTRAK	xvii
ABSTRACT	xviii
المخلص	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Masalah	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Definisi Operasional	8
F. Metode Penelitian	9
1. Jenis Penelitian	9
2. Pendekatan Penelitian`	9
3. Jenis Bahan Hukum	10
4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum	11
5. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum	11
G. Penelitian Terdahulu	12
H. Sistematika Penulisan	18
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	20
A. Tinjauan Umum Merek	20
1. Definisi Merek	20
2. Hak Kepemilikan dalam Merek	24
3. Prinsip Merek	25
B. Merek Tinjauan <i>Al Tassaruf wa al-Milk</i>	30

1. Definisi Hak Milik	30
2. Hak Merek dalam <i>Al Tassaruf wa al-Milk</i>	34
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	42
A. Hak Kepemilikan dalam Putusasan Mahkamah Agung Nomor 57/Pdt.Sus-Merek/2019 Tinjauan Undang-Undang Merek	42
B. Hak Kepemilikan dalam Putusasan Mahkamah Agung Nomor 57/Pdt.Sus-Merek/2019 Tinjauan <i>Al Tassaruf wa al-Milk</i>	51
BAB IV PENUTUP	64
A. Kesimpulan	64
B. Saran	66
DAFTAR PUSTAKA	67
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	71

ABSTRAK

Morenza Pilar Vegyana, 17220127. **Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 57/Pdt.Sus-Hki/Merek/2019 Antara Ruben Samuel Onsu Melawan PT Ayam Geprek Benny Sujono Tinjauan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 dan Al Tassaruf Wa Al-Milk.** Skripsi. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Dosen Pembimbing: Dwi Hidayatul Firdaus M.Si

Kata Kunci: BENSU, Hak Kepemilikan Merek, *Al Tassaruf Wa Al-Milk*

Pemilik merek mendapatkan hak eksklusif yang diterima oleh negara melalui permohonan dengan cara pendaftaran sesuai prosedur atau mekanisme yang telah ditetapkan, sehingga bagi pemilik diwajibkan mendaftarkan merek agar terlindungi. Sengketa kepemilikan hak merek terjadi antara Ruben Samuel Onsu dengan PT Ayam Geprek Benny Sujono. Kasus berawal ketika Ruben Samuel Onsu keberatan dengan kata “Bensu” yang digunakan oleh PT Ayam Geprek Benny Sujono, dimana dalam merek “I Am Geprek Bensu Sedep Beneerrr” memiliki persamaan pada pokoknya sehingga menimbulkan itikad tidak baik. Setelah dilayangkan pernyataan Ruben Samuel Onsu tersebut, PT Ayam Geprek Benny Sujono tidak membenarkan jika sebagai pemilik hak dan pendaftar pertama atas merek mengandung nama “Bensu” menyebabkan itikad tidak baik untuk menguasai merek “I Am Geprek Bensu Sedep Beneerrr”. Sehingga penting bagi pihak pemilik merek memenuhi prinsip dalam undang-undang merek.

Penelitian bertujuan menganalisis tentang bagaimana hak kepemilikan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 57/Pdt.Sus-HKI/Merek/2019 ditinjau dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan bagaimana hak kepemilikan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 57/Pdt.Sus-HKI/Merek/2019 ditinjau dari kaidah fikih *al tassaruf wa al-milk*.

Jenis penelitian yang digunakan yakni penelitian hukum normatif dengan pendekatan penelitian yang berkaitan seperti pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan konseptual. Dalam pengumpulan bahan hukum menggunakan teknik studi kepustakaan (*library research*) yang berhubungan dengan permasalahan.

Hasil penelitian pertama yakni Ruben Samuel Onsu terbukti melakukan itikad tidak baik dengan mengakui kepemilikan merek mengandung nama “Bensu” dari PT Ayam Geprek Benny Sujono, dimana PT Ayam Geprek Benny Sujono telah mendaftarkan merek pertama kali (*first to file*) sesuai dengan prinsip undang-undang merek dibandingkan pendaftaran merek milik Ruben Samuel Onsu, ia tidak dapat menunjukkan persamaan pada pokoknya dan keseluruhannya. Hasil penelitian kedua berupa adanya hubungan antara ketiga kaidah fikih *al tassaruf wa al-milk* dengan permasalahan yakni kepemilikan hak atas merek tidak sah jika Ruben Samuel Onsu masih memiliki bahkan menggunakan merek yang seharusnya bukan miliknya, ditambah penggunaan maupun pengakuan kepemilikan merek tersebut tidak dapat dibuktikan sesuai peraturan yang sah.

ABSTRAK

Morenza Pilar Vegyana, 17220127, **Analysis Supreme Court Ruling No. 57/Pdt.Sus-HKI/Merek/2019 Between Ruben Samuel Onsu Against PT Ayam Geprek Benny Sujono the Review of the Statue No. 20 in 2016 and Al Tassaruf Wa Al-Milk**. Thesis. Department of Sharia Economic Law, Faculty of Sharia, State Islamic University Maulana Malik Ibrahim Malang. Advisor: Dwi Hidayatul Firdaus M.Si

Keywords: BENSU, Brand Rights, *Al Tassaruf Wa Al-Milk*

Brand owners obtain exclusive rights received by the state through application by registration according to established procedures or mechanisms, requiring that the owners register the brand for protection. The dispute over brand rights came between Ruben Samuel Onsu and PT Ayam Geprek Benny Sujono. The case begins from the objection of Ruben Samuel Onsu about the word "bensu" used by PT Ayam Geprek Benny Sujono, where in the label "I Am Geprek Benu Sedep Beneerrr" have in common so as to provoke bad faith. After a statement made by Ruben Samuel onsu, PT Ayam Geprek Benny Sujono does not justify having the name "bensu" as its first installment of the brand "I Am Geprek Benu Sedep Beneerrr" so it's important for the owners to fulfill the principles within their laws.

The research aims to analyze how the right of ownership in Supreme Court Ruling No. 57/Pdt.Sus-HKI/Merek/2019 which is reviewed from the Statute No. 20 in 2016 about brand and how the right of ownership in Supreme Court Ruling No. 57/Pdt.Sus-HKI/Merek/2019 which judging from the rules of the *fiqh al-tassaruf wa al-milk*.

The kind of research used as normative legal research with research approaches such as legislation approach, case approach, and conceptual approach. In the collection of legal materials using the technical literature study (*library research*) that deals with the problems.

The first study of Ruben Samuel Onsu showed bad faith by recognizing the name "Benu" of PT Ayam Geprek Benny Sujono, whose PT Ayam Geprek Benny Sujono had registered the brand first (*first to file*) in accordance with the principle of the statute of brand compared with Ruben Samuel Onsu's own brand registration, he could not show the similarities at the primary and its entirety. The second study is the relationship between the three fixed rules of *al tassaruf wa al-milk* with the problem. The problem is the ownership of a brand would be illegal if Ruben Samuel Onsu still had a brand that was not his own brand, and the use and the recognition of its ownership could not be proved by legal regulations.

الملخص

مورينزا فيلار فيخيانا، 17220127، تحليل قرار المحكمة العليا رقم 57/Pdt.Sus-Hki/Merek/2019 بين Ruben Samuel Onsu ضد PT Ayam Geprek Benny Sujono مراجعة القانون رقم 20 سنة 2016 و التصف و الملك. رسالة جامعية كلية الشريعة، الحكم الاقتصاد الشريعة، الجمعية الاسلامية مولانا مالك إبراهيم مالانغ. المشرف: دوي هداية الفردوس M.Si

كلمات البحث: BENSU، حقوق ملكية العلامات التجارية، التصرف و الملك

يحصل ملك العلامة التجارية على حقوق حصرية من الدولة إذا سجل علامته من خلال النظام الصحيح فالواجب عليه تسجيل علامته للمحافظة عليها. يحدث خلاف في الملكية حقوق العلامات التجارية بين PT Ayam Geprek Benny Sujono و Ruben Samuel Onsu بدأ الخلاف عندما لم يقبل PT Ayam Geprek Benny Sujono مع كلمة "Bensu" التي استخدمها PT Ayam Geprek Benny Sujono بسبب تلك الكلمة في الامة التجارية "I Am Geprek Benny Sujono" نفس الجوهر، لذلك يعتبر أن فيها على وجود النية السيئة، بعد أن أرسل بيانه، PT Ayam Geprek Benny Sujono لاتوافق إذا كان هو المالك الصحيح و المسجل الأول بسبب كلمة "Bensu" سببا في النية السيئة للحصول على العلامة التجارية "I Am Geprek Bensu Sedep Beneerr" لذلك من المهم لمالك العلامة التجارية تنفيذ التعليمات على النظام فيما يتعلق بالعلامة التجارية.

يهدف هذا البحث إلى تحليل كيفية حقوق الملكية في رسالة قرار المحكمة العليا رقم 57/Pdt.Sus-Hki/Merek/2019 العلامة التجارية ينظر من مراجعة القانون رقم 20 سنة 2016 وكيفية حقيق الملكية العليا رقم 57/Pdt.Sus-Hki/Merek/2019 ينظر من القاعدة الفقهية التصرف والملك. يستخدم هذا النوع من البحث هو البحث القانوني المعياري بالمناهج البحوث المناسبات ك مثل المناهج القانونية ، ومقاربات الحالة والنهج المفاهيمية. في جمع المواد القانونية باستخدام أساليب البحث المكتبية التي تتعلق بالمسألة.

من هذا البحث ، وجد أن Ruben Samuel Onsu قد فعل النية السيئة على العلامة التجارية في كلمة "Bensu" من PT Ayam Geprek Benny Sujono حيث قام PT Ayam Geprek Benny Sujono بتسجيل العلامة التجارية لأول مرة (*first to file*) وفق لمبادئ قانون العلامات التجارية مقارنة بتسجيل العلامة التجارية المملوكة Ruben Samuel Onsu هو لا يستطيع أن يظهر المساومة في جوهرها وكاملها. ثاني هناك علاقة بين القاعدة الفقهية "التصرف والملك" بالمسألة هي ستكون ملكية ثاني هناك علاقة بين القاعدة الفقهية لحقوق في العلامة التجارية باطله إذا كان Ruben Samuel Onsu لا يزال يمتلكها و ليس له الحق بأن يستخدم علامة تجارية الذي لا ينبغي أن تكون ملكه.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Persaingan bisnis semakin padat dengan adanya inovasi baru yang diciptakan para pengusaha menuntut lebih kreatif agar memiliki daya jual tinggi. Semakin bersaing maka inovasi yang dibuat oleh para pengusaha harus memiliki ciri khas tersendiri agar konsumen dapat membedakan produknya dengan milik orang lain. Salah satu cara agar produk memiliki ciri khas dapat kita jumpai ketika melihat suatu produk memiliki merek berupa logo, gambar, nama dan lain-lain. Jika suatu merek digunakan orang lain tidak menutup kemungkinan bahwa akan merugikan pemilik merek asli, oleh sebab itu pemilik merek harus mendaftarkan merek agar terlindungi.

Hukum mengatur hak kekayaan intelektual, sebagaimana definisi *Intellectual Property Right* (IPRs) atau biasa dikenal hak atas kekayaan Intelektual yakni suatu hasil karya kemampuan intelektual manusia seperti seoranh pencipta ataupun penemu yang diberi hak ekonomis oleh hukum.¹ Kekayaan maupun kepemilikan jika dihubungkan oleh hak menurut pandangan hukum kerap disandingkan sebagai hak menyangkut kebendaan dan hak menyangkut kekayaan.² Hak kepemilikan tersebut tercermin dari hak kepemilikan merek yang dikemukakan berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor

¹ Dr. Khoirul Hidayah, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Malang: Setara Press, 2018), 1.

² Zhetyo Nyxedanovya, “Merek Kolektif Sebagai Upaya Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kampung Batik Laweyan Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis,” (Undergraduate thesis, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2018), <http://eprints.ums.ac.id/63274/>.

20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis menyatakan: “Hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya”.

Kepada pemilik merek yang diberikan hak eksklusif oleh negara bermuara pada konsekuensi bahwa untuk mendapatkan hak tersebut harus melalui permohonan dengan cara pendaftaran sesuai prosedur atau mekanisme yang telah ditetapkan, sehingga bagi pemilik merek diwajibkan mendaftarkan mereknya. Banyak ditemukan kasus mengenai merek yang mengakui bahwa dirinya adalah pemilik pertama yang mendaftarkan merek tersebut ke Kantor Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Departemen Hukum dan HAM. Kasus sengketa merek dialami antara Ruben Samuel Onso sebagai Penggugat melawan PT Ayam Geprek Benny Sujono sebagai Tergugat I dan Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kemenkumham Cq. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Cq. Direktorat Merek Dan Indikasi Geografis sebagai Tergugat II. Ruben Samuel Onsu sebagai Penggugat mendaftarkan ke Kepaniteraan Pengadilan Niaga yang diterima oleh Pengadilan Negeri tanggal 22 Agustus 2019 dalam Register Nomor 57/Pdt.Sus-HKI/Merek/2019/PN Niaga Jakarta Pusat.

Duduk perkara Ruben Samuel Onsu menyebutkan kepemilikan pertama kali (*first to file*) mengandung nama “BENSU” adalah miliknya yang telah dimohonkan tanggal 3 September 2015, pada tanggal 7 Juni 2018 telah terdaftar dan perlindungan yang didapat sampai tanggal 3 September 2025. Selain itu Ruben Samuel Onsu keberatan dengan kata “BENSU” yang digunakan oleh PT

Ayam Geprek Benny Sujono dimana dalam merek “I Am Geprek Benu Sedep Beneerrr + Lukisan”, kelas 43, nomor pendaftaran IDM000643531 karena merek tersebut terdapat kesamaan pada pokoknya sehingga menimbulkan itikad tidak baik. Kata “BENSU” juga disebut sebagai identik dengan singkatan nama Ruben Samuel Onsu yang diakui oleh khalayak sebagai artis industri hiburan televisi sejak tahun 2006, dalam pernyataan tersebut Ruben Samuel Onsu meminta kepada Ketua Pengadilan Niaga Jakarta Pusat agar membatalkan maupun setidaknya menyatakan tidak sah merek “I Am Geprek Benu Sedep Beneerrr + Lukisan” dalam kelas 43 nomor pendaftaran IDM000643531 yang dimiliki PT Ayam Geprek Benny Sujono.

Setelah dilayangkan gugatan Ruben Samuel Onsu disebut Penggugat, PT Ayam Geprek Benny Sujono sebagai Tergugat menjawab pada pokok perkara yakni menyatakan Ruben Samuel Onsu tidak benar jika pemilik hak dan (*first to file*) pendaftar pertama merek “BENSU” menyebabkan itikad buruk untuk menguasai merek “I Am Geprek Benu Sedep Beneerrr”. Pihak Ruben Samuel Onsu mengajukan gugatan kepada Jessy Handalim dalam perkara perdata kemudian untuk menghindari perkara berkepanjangan maka Ruben Samuel Onsu melakukan perdamaian berdasarkan penyerahan hak atas merek dan jual beli tanggal 9 Februari 2015 berdasar fakta pihak Ruben Samuel Onsu tidak dibenarkan sebagai pemilik hak dan pendaftar pertama. Pihak PT Ayam Geprek Benny Sujono menguatkan pernyataan dengan berdasar pada Pasal 41 Ayat (6) Undang-Undang Merek “pengalihan hak atas merek “BENSU” dari Jessy Handalim kepada Penggugat tidak berakibat hukum kepada Tergugat I”, apalagi

pengalihan merek terjadi setelah PT Ayam Geprek Benny Sujono telah mengajukan permohonan pendaftaran tanggal 3 Mei 2017.³

Hasil dari sengketa Ruben Samuel Onsu dan PT Ayam Geprek Benny Sujono berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 57/Pdt.Sus-Merek/HKI/2019 PN Niaga Jakarta Pusat yakni berisi dalam pokok perkara menolak gugatan Ruben Samuel Onsu untuk seluruhnya, dalam rekonsensi mengabulkan gugatan yakni PT Ayam Geprek Benny Sujono untuk sebagian, dan menyatakan PT Ayam Geprek Benny Sujono adalah pemilik pertama yang sah atas merek nomor IDM000643531 dan menyatakan beberapa etiket merek Ruben Samuel Onsu memiliki persamaan dengan merek milik PT Ayam Geprek Benny Sujono.

Merek identik dengan ciri khas produk satu dengan produk lainnya. Banyak pihak yang mengira bahwa merek “Bensu” merupakan milik artis Ruben Samuel Onsu sedangkan Benny Sujono yakni singkatan dari “Bensu” merek I Am Geprek Bensu milik PT Ayam Geprek Benny Sujono. Tahun 2017 merek milik Ruben Samuel Onsu melancarkan keberatan pada merek “Bensu” yang dimiliki I Am Geprek Bensu. Bukan tanpa alasan, munculnya I Am Geprek Bensu dan Geprek Bensu menjamur sehingga masyarakat bingung sampai mengira antara dua merek tersebut merupakan satu perusahaan yang sama.⁴

Hukum Islam telah mengatur mengenai kepemilikan atas kekayaan intelektual yang dimiliki oleh seseorang. Pengertian *al-malk*, *al-mulk* atau *al-milk*

³ Putusan Nomor 57//Pdt.Sus-HKI/Merek/2019/PN Niaga Jakarta Pusat.

⁴ Tim Jurnal Presisi, “Heboh! Pertarungan I Am Geprek Bensu Melawan Geprek Bensu, Mana yang Palsu?”, *Jurnal Presisi Berbasis Bukti*, 11 Juni 2020, diakses 31 Maret 2021, <https://www.google.com/amp/s/jurnalpresisi.pikiran-rakyat.com/nasional/amp/pr-15399917/heboh-pertarungan-i-am-geprek-bensu-melawan-geprek-bensu-mana-yang-palsu>.

menurut Ibn Sayidih adalah pemilikan (penguasaan) sesuatu dan kemampuan berbuat sesuai keinginan terhadap sesuatu itu. *Al-Milkiyah* dapat diartikan pemilik. Kepemilikan merupakan status atau fakta dari pemilikan kendali atau eksklusif atas suatu kekayaan (*property*)⁵. Adapun kaidah fikih yang telah menegaskan larangan tindakan pemakaian pada harta/benda kepunyaan pihak lain sebelum meminta restu sebagaimana dalam kaidah pertama *al-tasarruf wa al-milk* yakni:

لَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ يَتَصَرَّفَ فِي مَالِكِ الْغَيْرِ بِإِذْنِهِ

“Tidak dibolehkan bagi siapapun untuk melakukan tindakan hukum terhadap benda/hak milik orang lain tanpa izin”.⁶

Penjabaran melalui *al-tasarruf wa al milk* diatas yakni harta seseorang dilarang untuk melakukan tindakan atas harta seseorang tanpa seizin pemiliknya. Harta yang dimaksud yaitu hak eksklusif pemilik merek yang diberikan oleh negara. Hukum Islam sejalan dengan ketentuan dalam KUHPerduta. Terbukti hak kekayaan intelektual yang berkaitan dengan kepemilikan merek juga selaras dengan Pasal 570 KUHPerduta sebagaimana yang berbunyi:

“Hak milik adalah hak untuk menikmati kegunaan sesuatu kebendaan dengan leluasa dan untuk berbuat bebas terhadap kebendaan itu dengan kedaulatan sepenuhnya, asal tidak bersalahan dengan undang-undang atau peraturan umum yang diterapkan oleh kekuasaan yang berhak menetapkan, dan tidak mengganggu hak-hak orang lain, kesemuanya itu dengan tak mengurangi kemungkinan

⁵ Istin Himayah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Merek (Studi Kasus Pelanggaran Atas Hak Merek Jenang Mubarak di PT. Mubarakfood Cipta Delicia Kudus)” (Undergraduate thesis, IAIN Walisongo Semarang, 2008), <https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://library.walisongo.ac.id/digilib>.

⁶ Abbas Arfan, *99 Kaidah Fiqh Muamalah Kulliyah*, (Malang:UIN Maliki Press, 2017), 254

*akan pencabutan hak itu demi kepentingan umum berdasarkan atas ketentuan undang-undang dan dengan pembayaran ganti rugi”.*⁷

Penjelasan sengketa merek “Bensu” terlihat adanya kurang pemahaman mengenai bagaimana kepemilikan hak merek seseorang yang bisa dibatalkan. Jika seseorang yang memiliki identik nama atau memiliki ketenaran seperti Ruben Samuel Onsu, tidak serta merta merek akan melekat pada dirinya. Pasal 22 Undang-Undang Merek menyebutkan *“Terhadap merek terdaftar yang kemudian menjadi nama generik, setiap orang dapat mengajukan permohonan merek dengan menggunakan nama generik dimaksud dengan tambahan kata lain sepanjang ada unsur pembeda”*.⁸ Meskipun di dalam undang-undang merek menjelaskan demikian, bukan berarti merek menjadi identik atau melekat dengan nama orang tersebut sehingga orang lain tidak berhak atas merek yang telah didaftarkan sesuai ketentuan yang berlaku kemudian hak merek tersebut dapat mudah dibatalkan. Ada faktor lain yang harus dipertimbangkan dari kepemilikan hak merek tersebut.

Ruben Samuel Onsu mengaku kepemilikan merek adalah milik dirinya tetapi ada hal lain yang perlu diperhatikan mengenai prinsip kepemilikan dalam peraturan merek dan kaidah fikih *al tassaruf wa al milk*. Pihak pemilik merek seharusnya tidak boleh melewati batasan dalam konsep kepemilikan merek. Penulis tertarik untuk melakukan penelitian mendalam terhadap Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 57/Pdt.Sus-Hki/Merek/2019 Antara Ruben Samuel Onsu Melawan PT Ayam Geprek Benny Sujono Tinjauan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 dan *Al Tassaruf Wa Al-Milk*.

⁷ Soedharyo Soimin, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2017), 168.

⁸ Pasal 22 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana hak kepemilikan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 57/Pdt.Sus-HKI/Merek/2019 ditinjau dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek ?
2. Bagaimana hak kepemilikan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 57/Pdt.Sus-HKI/Merek/2019 ditinjau dari kaidah fikih *al tassaruf wa al-milk*?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui konsep kepemilikan pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 57/Pdt.Sus-Merek/2019 ditinjau dari hak merek.
2. Untuk mengetahui konsep kepemilikan pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 57/Pdt.Sus-Merek/2019 ditinjau dari kaidah fikih *al-tassaruf wa al-milk*.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan penelitian ini, adanya harapan terhadap nilai yang bermanfaat. Demikian maksud bermanfaat pada penelitian yakni sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Adapun manfaat teoritis dari hasil penelitian, diharapkan bermanfaat seperti:

- a. Manfaat pada pengembangan ilmu pengetahuan hukum kekayaan intelektual yang berkaitan dengan konsep hak kepemilikan merek
- b. Memberikan pembahasan secara mendetail konsep hak kepemilikan merek ditinjau dari kaidah fikih *al-tassaruf wa al-milk*.

2. Manfaat praktis

Adapun manfaat praktis dari penelitian yakni:

- a. Terdapat usaha pengembangan ilmu pengetahuan hukum untuk penulis yang berkaitan dengan permasalahan bidang merek.
- b. Dapat berkontribusi dalam pengembangan ilmu kekayaan intelektual terkhusus untuk para mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

E. Definisi Operasional

Adanya definisi operasional bertujuan menghindari adanya kesalahpahaman maksud dari penelitian penulis, oleh sebab itu perlu batasan atas istilah yang sering digunakan dalam penulisan sebagai berikut:

1. Putusan Mahkamah Agung Nomor 57/Pdt.Sus-Merek/2019 Antara Ruben Samuel Onsu Melawan PT Ayam Geprek Benny Sujono.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 57/Pdt.Sus-Merek/2019 Antara Ruben Samuel Onsu Melawan PT Ayam Geprek Benny Sujono merupakan sengketa merek antara Ruben Samuel Onsu melawan PT Ayam Geprek Benny Sujono. Pada sengketa merek Ruben Samuel Onsu sebagai Penggugat mendaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga yang diterima oleh Pengadilan Negeri pada tanggal 22 Agustus 2019 dalam Register Nomor 57/Pdt.Sus-Merek/2019/PN Niaga Jakarta Pusat sedangkan PT Ayam Geprek Benny Sujono sebagai Tergugat.

2. Tinjauan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016

Hak merek yaitu kekayaan intelektual industri penting untuk dilindungi oleh pemilik merek dengan cara mendaftarkan merek agar merek dapat

terlindungi dari oknum yang mengakui kepemilikan merek dan merugikan pemilik merek. Undang-undang merek menyatakan negara memberi jangka waktu tertentu dalam bentuk hak eksklusif untuk kepemilikan merek supaya pemilik merek dapat menggunakan maupaun memindahkan kepemilikan merek selama adanya perizinan dari pemegang hak merek tersebut.

3. Tinjauan *Al tassaruf wa al milk*

Maksud dalam kaidah *Al tassaruf wa al milk* adalah tidak diperbolehkan untuk siapa saja dengan melakukan aktivitas tindakan hukum, memerintah, maupun menggunakan benda/hak milik orang lain tanpa izin.

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Pandangan Soerjono Soekanto memberi tolak ukur dalam pembahasannya tentang penelitian hukum normatif yakni dari sifat dan ruang lingkup disiplin hukum, dimana disiplin diartikan sebagai suatu sistem ajaran tentang kenyataan, yang biasanya mencakup disiplin analistis preskriptif jika hukum dipandang hanya mencakup segi normatifnya saja.⁹ Pada penelitian normatif disini yaitu Putusan Mahkamah Agung nomor 57/Pdt.Sus-merek/2019 sebagai objek penelitian dalam bentuk penetapan majelis hakim berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) kemudian ditinjau melalui norma-norma yang ada pada undang-undang merek dan kaidah fikih *al*

⁹ Depri Liber Sonata, "Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum, Fiat Justisia", *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum* Volume 8 No.1(2014) :25.

<https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat/article/view/283&ved=2ahUKEwjskJDkuNbsAhXOSH0KHbbpBRMQFjAAegQIFRAD&usq=AOvVaw2R5F3ro080RCZCKd2EbXXZ>.

tassaruf wa al milk.

2. Pendekatan penelitian

Berhubung peneliti menggunakan jenis penelitian hukum normatif, demikian pendekatan yang sesuai dengan penelitian ini yaitu:

- a. Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) merupakan bagian dari penelitian hukum normatif. Dimana fungsi untuk menelaah undang-undang yang berkaitan dengan permasalahan peneliti. Sehingga pendekatan yang sesuai dengan penelitian adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis maupun kaidah fikih *Al Tassaruf wa al Milk*.
- b. Pendekatan kasus (*cases approach*) merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dari penelitian ini karena pendekatan kasus yang digunakan Putusan Mahkamah Agung Nomor 57/Pdt.Sus-Merek/2019/Pn Niaga Jkt.Pst.
- c. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yakni menelaah konsep yang berasal dari doktrin dan pandangan-pandangan¹⁰. Sesuai dengan pendekatan tersebut maka peneliti mendapatkan beberapa pendapat para ahli dan definisi undang-undang yang sesuai dengan permasalahan penelitian.

3. Jenis bahan hukum

Adapun dalam sumber bahan hukum dapat terbagi beberapa bagian yaitu sebagai berikut:

¹⁰ Fakultas Syariah, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Syariah, (UIN Malang: 2015), 19.

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum utama dari penelitian yang tidak dapat dipisahkan guna meninjau dan menyelaraskan kasus. Adapun bahan hukum primer peneliti antara lain Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, kaidah fikih *Al Tassaruf wa al Milk*, dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 57/Pdt.Sus-Merek/2019

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder berisi mengenai penjabaran yang mendukung dari bahan hukum primer yakni buku, skripsi, jurnal penelitian hukum dan karya ilmiah yang berkaitan dengan hak kepemilikan merek dan kaidah fikih *Al Tassaruf wa al Milk*.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum sebagai data pendukung seperti bahan hukum yang memberi penjabaran dan memberi petunjuk terhadap sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder seperti ensiklopedia.

4. Metode pengumpulan bahan hukum

Metode pengumpulan bahan hukum merupakan tidak dapat dipisahkan dalam bagian penelitian. Berhubung jenis penelitian memakai jenis penelitian hukum normatif, sehingga teknik dalam pengumpulan bahan hukum menggunakan teknik studi kepustakaan (*library research*). Kemudian pengumpulan bahan hukum yang berkaitan penelitian ini menggunakan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, kaidah fikih *al Tassaruf wa al Milk* serta buku, jurnal, skripsi dan referensi mendukung

lainnya.

5. Pengolahan dan Analisis bahan hukum

Pada tahap ini pengelolaan bahan hukum yang dimaksud kegiatan untuk men-sistematis bahan hukum tertulis.¹¹ Menjelaskan merujuk pada analisis secara menyeluruh dan secara subjektif berasal dari sumber hukum. Hasil analisis bahan hukum akan diinterpretasikan menggunakan metode interpretasi sistematis. Interpretasi sistematis merupakan teks-teks hukum lainnya perlu diperhatikan dalam menafsirkan. Dalam interpretasi ini, mencari ketentuan yang saling terkait dan apakah hubungan ini menentukan makna selanjutnya. Namun, dalam hubungan ketertiban hukum yang tidak dimodifikasi mengacu pada sistem yang mungkin, asalkan dapat diasumsikan sistemik. Interpretasi sistematis dalam penelitian ini dimaksud dapat menafsirkan dengan memperhatikan teks hukum lain seperti kaidah fikih *al tassaruf wa al-milk* yang tidak dimuat dalam Putusan Mahkamah Agung nomor 57/Pdt.Sus-Merek/2019/PN Niaga Jakarta Pusat kemudian dikaitkan dengan hak kepemilikan yang menjadi pokok bahasan masalah penelitian.

G. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu terkait dengan menganalisis Putusan Mahkamah Agung tentang merek banyak ditemukan. Adapun beberapa penelitian terdahulu bertujuan untuk menghindari adanya duplikasi antara penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya sehingga. Berikut penelitian terdahulu yang menjadi rujukan penulis:

¹¹ Jonaedi Efendi dan Jhonny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Jakarta: KENCANA, 2018), 185.

1. Nabila Nur Anisa, Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2018 dengan judul “*Peniruan Merek Asing Terkenal oleh Pelaku Usaha Nasional (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 166 K/Pdt.Sus HKI /2016 Tentang Sengketa Antara Sephora vs Yuana Tanaya)*”. Skripsi ini menghasilkan penelitian bahwa hakim memberikan pertimbangan yang benar dan cukup, karena dalam konsep keadilan mengandung arti perlindungan hukum terhadap hak, persamaan derajat dan status. Sephora tergugat pada dasarnya mirip dengan Sephora milik penggugat dengan fakta membuktikan bahwa hal tersebut merupakan niat yang tidak baik dari Sephora milik penggugat.¹²
2. Meti Indah Sari, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2018 yang berjudul “*Pelindungan Hukum Terhadap Merek Yang Bereputasi Asing Yang Belum Terdaftar (Studi Kasus: Putusan Mahkamah Agung No.364 K/Pdt.Sus-HKI/2014)*”.

Meti Indah Sari menghasilkan penelitian jika suatu merek terdaftar di luar negeri tetapi tidak terdaftar di Indonesia, merek tersebut tidak akan dilindungi undang-undang di Indonesia. Hal tersebut selaras dengan pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek yang

¹² Nabila Nur Anisa, “Peniruan Merek Asing Terkenal oleh Pelaku Usaha Nasional (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 166 K/Pdt.Sus HKI /2016 Tentang Sengketa Antara Sephora vs Yuana Tanaya)”, (Undergraduate thesis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta,2018), <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/42171/1/NABILAH%2520NUR%2520ANNISA-FSH.pdf&ved=2ahUKEwiMo47i69HsAhVNT30KHRBJA4wQFjAAegQIDRAC&usg=AOvVaw1XR3rN -pK mzDF41k3JXOP>.

menyebutkan bahwa setelah merek terdaftar, maka diperoleh hak merek tersebut. Jika terjadi sengketa pada pemilik merek yang bereputasi asing dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga untuk merek lain yang pada dasarnya memiliki persamaan dengan merek yang terlebih dahulu mengajukan permohonan pendaftaran merek dagang.¹³

3. Nike Ardila, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu dengan judul “*Perlindungan Hukum Terhadap Hak Merek Dagang (Studi Komperatif Hukum Positif dan Hukum Islam)*” Tahun 2018.

Penelitian Nike Ardila ini menghasilkan penelitian bahwa terdapat pelanggaran merek atau penjiplakan merek terkenal dikenai denda dan sanksi pidana penjara sesuai dalam undang-undang, karena merek merupakan suatu asset yang di lindungi. Fatwa MUI memandang merek palsu tentang pelarangan melakukan tindakan pemalsuan merek dan di haramkan.¹⁴

4. Rahmadia Maudy Putri Karina dan Rinitami Njatrijani, Program Studi

¹³ Meti Indah Sari, “Pelindungan Hukum Terhadap Merek Yang Bereputasi Asing Yang Belum Terdaftar (Studi Kasus: Putusan Mahkamah Agung No.364 K/Pdt.Sus-HKI/2014)”, (Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018), <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/42933/1/METI%2520INDAH%2520SARI-FSH.pdf&ved=2ahUKEwik-e7H7NHsAhXPZSsKHcBuAoIQFjAAegQIDxAC&usg=AOvVaw1H4VIcoRqwPNPgyCAzfkZK>.

¹⁴ Nike Ardila, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Merek Dagang (Studi Komperatif Hukum Positif dan Hukum Islam)”, (Skripsi IAIN Bengkulu, 2018), <http://repository.iainbengkulu.ac.id/2733/&ved=2ahUKEwiHk8nG7dHsAhVRXSsKHYYIAF8QFjAAegQIAhAB&usg=AOvVaw2EwIpSfwVudLF7Zz-vOF8r>.

Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dengan judul *Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Merek Dagang IKEA atas Penghapusan Merek Dagang* tahun 2019.

Jurnal ini menghasilkan merek IKEA milik PT Inter IKEA System BV Swedia dinyatakan telah dihapus setelah Mahkamah Agung Republik Indonesia mengeluarkan Putusan Nomor 264/K/PDT.Sus-HKI/2015. Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis Pasal 74 ayat (1), dengan ketentuan merek tersebut tidak digunakan selama 3 tahun berturut-turut. PT Ratania Khatulistiwa memperoleh perlindungan hukum dari perbuatan hukum pendaftaran merek IKEA yang didaftarkanya di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.¹⁵

Tabel 1 Penelitian Terdahulu

No	Nama/Perguruan Tinggi	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Nabila Nur Anisa, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum	Peniruan Merek Asing Terkenal oleh Pelaku Usaha Nasional	Penelitian sama-sama membahas sengketa merek	Dalam penelitian Nabila Nur Anisa meneliti tentang peniruan merek asing terkenal

¹⁵ Rahmadia Maudy Putri Karina dan Rinitami Njatrijani, "Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Merek Dagang Ikeaatas Penghapusan Merek Dagang", *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Volume 1, Nomor 2(2019):210-211. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jphi/article/download/5508/2963&ved=2ahUKEwjv6aOHs9jsAhVJOisKHUfuDvEQFjABegQIARAB&usq=A0vVaw0FvJ1aZtkXJVwK9Sb4XlnR&cshid=1603926878079>.

	Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta	(Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 166 K/Pdt.Sus HKI /2016 Tentang Sengketa Antara Sephora vs Yuana Tanaya		yang dilakukan pelaku usaha nasioanl dengan dikaitkan prinsip itikad tidak baik sedangkan penelitian ini sengketa merek ditinjau dari konsep hak kepemilikan serta ditinjau dari kaidah fikih <i>al-tassaruf wa al-milk</i> .
2	Meti Indah Sari, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta	Pelindungan Hukum Terhadap Merek Yang Bereputasi Asing Yang Belum Terdaftar (Studi Kasus: Putusan Mahkamah Agung No.364 K/Pdt.Sus-HKI/2014)	Persamaan penelitian penulis yaitu membahas tentang sengketa merek	Meti Indah Sari meneliti perlindungan hukum merek yang memiliki reputasi asing hanya di tinjau dari undang-undang sedangkan penelitian kasus sengketa merek disini ditinjau dari konsep hak kepemilikan serta kaidah fikih <i>al-tassaruf wa al-milk</i> .

3	Nike Ardila, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu	Perlindungan Hukum Terhadap Hak Merek Dagang (Studi Komperatif Hukum Positif dan Hukum Islam)	Persamaan penelitian membahas mengenai hak merek dagang serta penelitian ditinjau dari hukum Islam	Nike Ardila meneliti perlindungan hak merek ditinjau dengan membandingkan antara hukum positif dan hukum islam sedangkan penelitian penulis menggunakan konsep hak kepemilikan dengan tinjauan hukum positif dan kaidah fikih <i>al- tassaruf wa al- milk.</i>
4	Rahmadia Maudy Putri Karina dan Rinitami Njatrijani, Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro	Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Merek Dagang IKEA atas Penghapusan Merek Dagang	Persamaan meneliti mengenai sengketa merek	Dalam jurnal Rahmadia Maudy Putri Karina dan Rinitami Njatrijani membahas PT Inter IKEA System BV Swedia kehilangan hak atas mereknya dan bagaimana perlindungan merek IKEA sedangkan

				penelitian ini menggunakan kasus tentang merek dagang BENSU dilihat dari konsep hak kepemilikan dan menselaraskan dengan kaidah fikih <i>al tassaruf wa al milk</i>
--	--	--	--	---

H. Sistematika Penulisan

Adapun guna mempermudah pembahasan dan penulisan, perlu adanya hasil penelitian dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab pertama berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan masalah, manfaat penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab kedua memuat tinjauan pustaka mengenai konsep yuridis atau teori sebagai landasan teoritis guna mengkaji secara mendalam analisis masalah.

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ketiga merupakan bagian utama dari penelitian, sebab bagian ini berisi analisis data primer maupun data sekunder guna menjawab dari rumusan masalah.

BAB IV PENUTUP

Bab ke empat berisi penutup yakni bagian akhir dari penelitian skripsi. Penutup terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan pada tahap ini bukan merupakan ringkasan dari penelitian melainkan hasil akhir jawaban dari rumusan masalah. Selanjutnya saran merupakan anjuran kepada para pihak yang berkaitan yang memiliki wewenang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Merek

1. Definisi Merek

Sistem kekayaan intelektual adalah hak pribadi, seseorang dapat dengan bebas mendaftarkan atau mengajukan hak kekayaan intelektualnya. Setiap orang secara bebas menggunakan sesuatu benda asal tidak merugikan orang lain, peraturan perundang-undangan tidak ditentang, serta kesucilaan dijaga.

Pemerintah pada tahun 2001 mengeluarkan undang-undang nomor 15 tahun 2001 tentang merek. Permasalahan semakin kompleks menuntut perubahan yang dirasa masih ada kekurangan dan belum dapat menampung permasalahan dibidang merek dan indikasi geografis serta potensi nasional dan lokal belum cukup menjamin perlindungan. Dengan demikian, undang-undang nomor 15 tahun 2001 digantikan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek.

Merek adalah sesuatu yang berasal dari hak kekayaan intelektual, sedangkan hak kekayaan intelektual muncul karena melindungi kreativitas dan buah pikiran manusia, yang menghasilkan proses atau produk yang berguna bagi manusia.¹⁶ Adapun pentingnya bagi dunia usaha, dapat dikatakan karya-karya yang lahir dari kemampuan intelektual manusia diakui sebagai aset perusahaan. Dengan demikian hubungan antara hak kekayaan intelektual dengan merek bertujuan untuk melindungi hak kepemilikan pada suatu hasil olah pikir manusia.

¹⁶ Abdul Atsar, *Mengenal Lebih Dekat Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 3.

Hak merek adalah sistem HKI yang melindungi hak kekayaan industri. Pengertian merek dalam undang-undang nomor 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis, kemudian mempertegas penjelasan pada pasal 1 ayat (1) sebagai berikut:¹⁷

“Tanda yang dapat ditampilkan secara garis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna dalam bentuk dua dimensi dan/atau tiga dimensi suara hologram atau kombinasi dari dua atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa”.

Menurut ketentuan dalam Pasal 1 ayat (1) adapun unsur dalam merek yakni sebagai berikut:

- a. Tanda.
- b. Memiliki pembeda.
- c. Digunakan untuk perdagangan barang dan jasa.¹⁸

Kepemilikan hak merek harus memiliki unsur yang dapat memberikan kekuatan yang unik, yaitu merek yang digunakan memiliki kemampuan untuk membedakan barang atau jasa dari produk pemilik merek dan produk lainnya. Untuk memiliki elemen pembeda ini, merek harus dapat mengidentifikasi barang atau jasa terkait.

Merek merupakan identitas suatu produk dagang maupun jasa yang dijadikan ciri pembeda dari produk lainnya, sehingga suatu merek akan menjadi patokan konsumen sebagai keputusan membeli produk. Seperti cara pandang Aaker, identitas merek harus dilihat dari empat perspektif yakni:

¹⁷ Hidayah, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, 53.

¹⁸ Tommy Hendra Purwaka, *Perlindungan Merek*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2018), 18.

- a. Merek sebagai produk.
- b. Merek sebagai organisasi.
- c. Merek sebagai orang (kepribadian merek).
- d. Merek sebagai simbol.

Cara pandangan ini membangun identitas merek sebagai usaha untuk memberikan dasar bagi *value proposition* (tawaran nilai), *credibility* (kredibilitas), dan *brand customer relationship* (hubungan antar merek dan konsumen).¹⁹

Banyak praktisi percaya bahwa merek sebenarnya adalah sesuatu yang menghasilkan reputasi, popularitas, dan kebajikan tertentu di pasar. Sebuah merek adalah hal identik di benak konsumen, tidak hanya logo atau nama, tetapi juga janji kepada pelanggan untuk memberikan prinsip merek..²⁰ Reputasi merek ini membawa konsekuensi yang telah dibangun oleh pemilik merek itu sendiri, jika merek bereputasi buruk maka akan membawa dampak kerugian bagi pemilik merek maupun orang-orang yang berhubungan dengan pemilik merek tersebut.

Merek dapat memiliki berbagai bentuk yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Merek gambar/logo

Logo yang dapat digambar atau dilukis bisa digunakan sebagai merek, terkecuali lukisan/gambar rumit seperti segi atau sudut tidak beraturan maupun lukisan yang saling bertindih. Sebaliknya jika gambar maupun lukisan yang sederhana tidak bisa dijadikan merek seperti satu garis atau sebuah titik sebab

¹⁹ Ardi Wirdamulia, *Strategi Pengelolaan Makna Merek* (Bogor: PT Penerbit IPB Press, 2019), 15.

²⁰ Christina Ariadne Sekar Sari, *Teknik Mengelola Produk dan Merek (Konsep dan Aplikasi Pada Fast Moving Consumer Goods)*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama 2017), 195.

tidak memiliki daya pembeda identitas khusus.

a. Merek nama

Untuk menggunakan nama, merek dapat diterapkan pada nama seseorang, badan hukum atau makhluk. Namun penggunaan nama sebagai merek harus memenuhi syarat:

- 1) Nama tidak mengandung banyak pengertian contoh seperti merek Mega yang bisa diartikan sebagai nama orang atau nama ukuran memori.
- 2) Suatu merek tidak meniru merek milik orang lain maupun badan usaha seperti Cardin, Bayer, dan lain-lain.²¹

Sebuah merek harus memiliki daya pembeda yang bisa membedakan jasa maupun barang pelaku usaha dengan barang atau jasa pelaku usaha yang lain serupa. Kegunaan merek merupakan suatu kegiatan perdagangan jasa atau barang. Adapun merek berfungsi sebagai berikut:

- a. Tanda pengenal digunakan untuk membedakan produk suatu perusahaan dengan produk perusahaan lainnya (identifikasi produk). Fungsi ini dapat menghubungkan jasa atau barang dengan produsen mereka untuk memastikan reputasi hasil bisnis mereka saat dijual.
- b. Sarana promosi dagang (*means of trade promotion*). Promosi semacam ini dilakukan melalui iklan oleh produsen atau pengusaha yang menjual barang atau jasa. Merek adalah salah satu bentuk niat baik untuk menarik konsumen, yang merupakan simbol pengusaha yang menyebarkan pasar untuk produk atau komoditasnya

²¹ Slamet Yuswanto, *Merek Nafas Waralaba*, (Yogyakarta: Penerbit Deepublish, 2019), 26-27.

- c. Jaminan atas mutu barang atau jasa (*quality guarentee*). memastikan kualitas produk tidak hanya bermanfaat bagi produsen yang memiliki merek, tetapi juga memberikan jaminan kualitas produk atau layanan kepada konsumen.
- d. Penunjukan asal barang atau jasa yang dihasilkan (*source of origin*). Merek adalah tanda pengenal asal barang atau jasa yang mengaitkan barang atau jasa produsen, maupun antara barang atau jasa dengan daerah maupun negara asal.²²

2. Hak Kepemilikan merek

Suatu merek yang telah terdaftar menunjukkan legalitas bagi pemilik merek, hal ini berarti hukum menganggap sah, memberi kepastian dan melindungi hak merek. Adapun ketika pihak lain mencoba menggunakan merek yang sama pada pokoknya maupun seluruhnya dengan merek yang telah terdaftar akan mendapat perlawanan dari orang atau badan hukum yang memiliki merek secara sah, untuk itu merek tidak diperbolehkan seseorang dapat bebas mengakui merek yang telah didaftarkan secara hukum, sebab pengakuan merek milik orang lain merupakan bentuk pencurian dalam bidang kekayaan intelektual. Lebih jelas hak atas merek menurut undang-undang merek adalah sebagai berikut (Pasal 1 ayat 5):

“Hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam daftar umum merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya”.

²² Atsar, *Mengenal Lebih Dekat Hukum Kekayaan Intelektual*, 63.

Kepemilikan hak merek penting untuk perlindungan karena selain sebagai aset yang dapat mendatangkan keuntungan bagi pengusaha, juga sebagai alat untuk melindungi masyarakat (sebagai konsumen) dari penipuan kualitas produk tertentu. Hak merek dapat dikatakan benda, benda dalam arti yuridis adalah obyek hukum menurut L.J Van Apeldorn. Yang dimaksud dengan objek hukum di sini adalah apa yang dapat digunakan oleh objek hukum (perorangan atau perseorangan), dan objek hukum dapat digunakan dalam suatu hubungan hukum karena objek hukum dapat dengan bebas menggunakan atau memiliki objek tersebut. Hak merek dagang didefinisikan sebagai objek kepemilikan aset yang dapat dialihkan pada pihak lain seperti jual beli, pewarisan, hibah maupun perjanjian khusus. Benda bergerak tidak berwujud merupakan jenis dalam hak merek.²³ Telah dijelaskan bahwa merek merupakan hak kepemilikan yang dapat disetarakan dengan harta atau benda, apalagi suatu harta telah diakui negara yang jelas akan dilindungi oleh negara, sebab hak kepemilikan merek terbukti berkaitan dengan KUHPerdara yang berkaitan dengan bab kebendaan dijelaskan pada Pasal 570 KUHPerdara sebagaimana yang berbunyi:

“Hak milik adalah hak untuk menikmati kegunaan sesuatu kebendaan dengan leluasa dan untuk berbuat bebas terhadap kebendaan itu dengan kedaulatan sepenuhnya, asal tidak bersalahan dengan undang-undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh kekuasaan yang berhak menetapkan, dan tidak mengganggu hak-hak orang lain, kesemuanya itu dengan tak mengurangi kemungkinan akan pencabutan hak itu demi kepentingan umum berdasarkan atas ketentuan undang-undang dan dengan pembayaran ganti rugi”.

3. Prinsip merek

²³ Khoirul Hidayah, “Kajian Hukum Islam Terhadap Hak Merek Sebagai Obyek Dalam Perjanjian Rahn”, *de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol 6 No 1, (2014),5, <http://ejournal.uin-malang.ac.id/indeex.php/syariah/article/view/3187&ved=2ahUKEwjUnavavvntAhVGXSsKHbw5C-oQFjAAegQIAhAB&usq=AOvVaw0yTEyYKOUrvBfLucZdHbfA>.

Merek yang baik yakni merek yang tidak bertentangan dengan peraturan undang-undangan dan tidak merugikan orang lain. Oleh karena itu kepemilikan hak merek tidak boleh bertentangan dengan prinsip yang telah diatur dalam undang-undang merek. Prinsip-prinsip yang terkandung dalam undang-undang merek adalah sebagai berikut:

- a. Prinsip (*first to file*) pendaftaran untuk pertama kali. pendaftar pertama yang mengajukan permohonan adalah pemegang merek yang diakui.
- b. Bila akan mendaftarkan merek dilarang mengakibatkan menimbulkan penyesatan maupun kebingungan bersamaan merek lain secara umum dimiliki oleh pihak ketiga dan merek terkenal.
- c. Dalam penyelesaian hukum kasus merek diharuskan prinsip cepat. Upaya hukum dilakukan melalui Pengadilan Niaga, upaya banding tidak ada namun dapat dilakukan upaya kasasi.
- d. Perlindungan merek dapat diperpanjang, sepanjang diajukan permohonan perpanjangan oleh pemilik merek.
- e. Prinsip konstitutif, maksudnya pemilik yang telah mendaftarkan merek diberikan hak merek.²⁴

Adapun suatu hak kepemilikan merek harus melakukan pendaftaran terlebih dahulu sesuai dengan prinsip merek yakni prinsip konstitutif. Kepemilikan merek hanya boleh didapatkan ketika telah mendaftarkan merek. Selain itu dalam Pasal 20 Undang-Undang Merek menyebutkan bahwa merek tidak dapat didaftarkan apabila merek tersebut mengandung salah satu unsur di

²⁴ Hidayah, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, 54-55.

bawah ini (Pasal 20 Undang-Undang Merek):

“(a) bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, atau ketertiban umum; (b) Sama dengan, berkaitan dengan, atau hanya menyebut barang dan/jatau jasa yang dimohonkan pendaftarannya; (c) Memuat unsur yang dapat menyesatkan masyarakat tentang asal, kualitas, jenis, ukuran, macam, tujuan penggunaan barang dan/jatau jasa yang dimohonkan pendaftarannya atau merupakan nama varietas tanaman yang dilindungi untuk barang dan/jatau jasa yang sejenis; (d) memuat keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas, manfaat, atau khasiat dari barang dan/jatau jasa yang diproduksi; (e) tidak memiliki daya pembeda; dan / atau (f) merupakan nama umum dan./atau lambang milik umum”.

Setelah pasal 20 membahas unsur merek yang tidak dapat didaftarkan maka pasal selanjutnya Pasal 21 tentang penolakan Direktorat Jendral ketika permohonan merek tersebut memiliki:

“(1) Permohonan ditolak jika merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan: (a) merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan atau jasa sejenis; (b) merek terkenal milik pihak lain untuk barang dari/atau jasa sejenis; (c) merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu; atau (d) Indikasi Geografis terdaftar. (2) Permohonan ditolak jika merek tersebut: (a) merupakan atau menyerupai nama atau singkatan nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak; (b) merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem suatu negara, atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang; atau (c) merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang. (3) Permohonan ditolak jika diajukan oleh Pemohon yang beriktikad tidak baik”.

Telah dijelaskan diatas mengenai merek yang tidak dapat didaftarkan serta penolakan merek yang tercantum dalam Undang-Undang Merek. Adapun penegasan kepemilikan hak merek pada seseorang dengan memenuhi beberapa

syarat supaya tidak terjadinya persamaan antar merek milik pihak lain. Selain tidak dapat didaftarkan dan ditolaknya merek, selanjutnya pada pasal 21 menjelaskan tentang penggunaan nama generik pada merek. Dalam duduk perkara nama generik sering kali digunakan dasar hukum oleh beberapa pihak dalam kasus sengketa di Pengadilan Niaga. Kasus penggunaan nama generik dianggap sebagai nama keterkenalan seseorang, padahal sepanjang nama generik tersebut memenuhi poin dalam prinsip hak merek, serta memenuhi unsur pasal 21-22 tentang merek tidak dapat didaftarkan dan ditolak, maka kepemilikan merek masih diakui selama memiliki tambahan kata lain dan memiliki unsur pembeda. Pengaturan tersebut lebih jelas pada Pasal 22 menyebutkan sebagai berikut:

“Terhadap Merek terdaftar yang kemudian menjadi nama generik, setiap Orang dapat mengajukan permohonan merek dengan menggunakan nama generik dimaksud dengan tambahan kata lain sepanjang ada unsur pembeda”.

Kepemilikan hak merek memiliki jangka perlindungan, jika merek terdaftar memperoleh perlindungan selama jangka waktu 10 tahun dimulai sejak tanggal penerimaan dan bisa diperpanjang untuk jangka waktu yang sama. Permohonan perpanjangan merek dapat diajukan melalui elektronik atau nonelektronik oleh pemilik merek atau kuasanya, 6 bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perlindungan merek terdaftar.

Adapun perpanjangan, ketika permohonan wajib melampirkan surat pernyataan bahwa merek bersangkutan masih dipergunakan pada barang atau jasa sesuai yang dicantumkan dalam sertifikat merek dan juga barang atau jasa tersebut

masih atau diperdagangkan diproduksi. Tetapi untuk perpanjangan lambang perusahaan, logo, atau badan hukum, tidak memerlukan prosedur tersebut hanya cukup dengan melakukan pembayaran biaya perpanjangan merek terdaftar dalam jangka waktu 6 bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perlindungan, sepanjang tidak terjadi sengketa terhadap perpanjangan merek dimaksud.²⁵

Pelanggaran yang dilakukan oleh pihak lain ketika pemegang kepemilikan hak merek terjadi pelanggaran oleh pihak lain maka adapun pilihan penyelesaian hukum yang diatur dalam undang-undang hak merek. Demikian merupakan penyelesaian pemegang merek guna mempertahankan hak kepemilikannya:

- a. Menggunakan gugatan perdata, cara ini diatur dalam Pasal 83 Undang-Undang Merek. Pemilik hak merek memiliki wewenang mengajukan gugatan ganti rugi kepada pengadilan Niaga atas kerugian yang dialami dan memohon kepada pengadilan Niaga supaya meminta penghentian seluruh kegiatan yang berhubungan dengan penggunaan merek.
- b. Pemilik merek dapat menuntut pidana, peraturan pidana pelanggaran merek termuat dalam Pasal 100-103 Undang-Undang Merek. Pengajuan gugatan perdata tetap bisa dilaksanakan bersama tuntutan pidana sebab proses perdata tidak menggugurkan hak negara untuk melakukan tuntutan pidana.
- c. Penyelesaian sengketa melalui alternatif penyelesaian sengketa/ ADR (*Alternative Dispute Resolution*). Penyelesaian sengketa alternatif berupa negoisasi, konsiliasi, dan cara lain yang dipilih oleh para pihak sesuai

²⁵ Tim Redaksi, *Himpunan Lengkap Undang-Undang: Hak Cipta, Paten, Merek dan Indikasi Geografis, Serta Hak Kekayaan Intelektual (HKI)*, 335.

dengan undang-undang yang berlaku.²⁶

B. Merek Tinjauan *Al Tassaruf Wa Al Milk*

1. Definisi hak milik

Dalam hukum Islam sebenarnya tidak mengatur secara langsung mengenai hak merek, tetapi merek merupakan bagian dari hak kekayaan intelektual yang di mana Islam jelas memiliki penegasan terkait hak kepemilikan sehingga dalam pandangan Islam peraturan mengenai kepemilikan atas hak kekayaan intelektual juga harus dijaga. Dengan berkembangnya masalah dalam hak kekayaan intelektual yang muncul akhir-akhir ini memberikan penekanan pada pemilik merek yang berfungsi untuk melindungi individu maupun badan hukum yang bersangkutan sebab berimbas pada masalah aset merek yang dimiliki.

Tidak dapat dipisahkan permasalahan mengenai harta yang menyangkut dengan kepemilikan, karena objek hak kepemilikan merupakan harta. Harta merupakan suatu kebutuhan hidup manusia yang juga sebagai media kehidupan di akhirat. Sejalan dengan ini merek juga disetarakan dengan harta, dengan muncul hak kepemilikan untuk menjaga kebutuhan perlindungan merek diperlukan adanya peraturan dan juga untuk membentengi pelanggaran atas hak merek milik pihak lain. Hak milik merupakan permasalahan ekonomi yang mencuri perhatian cukup besar dalam Islam. Secara teologis bahwa kepemilikan yang hakiki adalah ada pada Allah Swt. sebagai manusia kita hanya diberi kesempatan penggunaannya dalam bentuk amanat.²⁷

²⁶ Hidayah, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, 60-61.

²⁷ Agus Gunawan, "Kepemilikan Dalam Islam", *TAZKIYA Jurnal Keislaman, Kemasyaasrakatan & Kebudayaan*, No. 2 (2017), 146.

Asal kata hak menurut bahasa Arab yakni *al-Haqq*, secara etimologi memiliki beberapa definisi secara umum artinya *tsubut* yakni tetap, wajib dan kokoh. Hak dapat didefinisikan sebagai benda, wujud, milik, kewajiban dan kepastian. Selaras dengan pengertian diatas dapat dipahami dari firman Allah Swt. yakni sebagai berikut:

لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ

Artinya: “*Sesungguhnya telah pasti berlaku perkataan (ketentuan Allah) terhadap kebanyakan mereka, karena mereka tidak beriman*” (QS.Yasin 36:7).

Definisi hak secara tertiminologi fikih, para fuqaha mengartikan secara umum meliputi manfaat, benda-benda kepemilikan dan *maslahah* yang ditetapkan *syara'* (*i'tibariyah*). Jumhur ulama menyatakan hak merupakan persamaan dari benda ketika hak tersebut berkaitan dengan benda. Hak manusia bukanlah hak kekuasaan pribadi, namun anugerah dari Allah Swt. sebagai rahmat dan karunia-Nya untuk manusia yang harus digunakan sesuai anjuran Allah Swt. tetapkan.

Asal kata milik menurut bahasa arab yakni *al-Milk* secara etimologi berarti penguasaan sesuatu. Menurut Muhammad Mustafa Syalabi yakni simpanan manusia atas benda dengan kebebasan untuk berbuat apa saja terhadapnya.²⁸ *Al-Milkiyyah* atau *al-Milku* (kepemilikan hak milik) yakni adanya keterkaitan seseorang dengan harta yang dikuatkan dan dilegitimasi keshahihannya oleh *syara'* yang kemudian harta ini diperuntukkan pada pemilik, selain itu ia berhak atas seluruh *pen-tasharufan* pada harta tersebut selama tidak ada yang

http://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/tazkiya/article/view/1147&ved=2ahUKEwiz_qz2vvntAhXVfn0KHbjUAJ4QFjAAegQIAhAB&usg=AOvVaw3cZSNxVWeg95gwsJermImC.

²⁸ Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Medan: FEBI UIN-SU PRESS, 2018), 14-17, <http://repository.uinsu.ac.id/5517/1/FIQH%20MUAMALAH%20KONTEMPORER.pdf>.

menghalanginya dari melakukan *pen-tasharufan*.²⁹ Penguasaan benda ini dikhususkan pada seseorang sepenuhnya, sehingga tindakan maupun manfaat bebas digunakan oleh pemiliknya.

Pembagian hak dapat dibagi beberapa bagian dari segi kepemilikan yakni sebagai berikut:

a. Hak Allah

Dalam Hak-Nya dimaksud yakni pada tidak terkhususkan sehingga pemanfaatannya secara umum. Berhubungan dengan Allah sebab kepentingannya besar dan kemanfaatannya untuk semua manusia. Maksud hak ini guna terwujudnya kemaslahatan dan kesejahteraan umum walaupun ada juga kepentingan pribadi. Hak ini hanya dapat dilakukan oleh Allah Swt karena kepentingan dan pemerataan manfaat untuk kepentingan umat manusia.

a. Hak manusia

Manusia diberi hak disini merupakan pemberian kekuasaan khusus berguna untuk kepemilikan dirinya sendiri, seperti hak umum contohnya menikmati fasilitas umum milik negara, mendapat keadilan, melawan kejahatan, menjaga harta, dan mendapat kesehatan yang layak. Sama halnya hak yang bersifat khusus seperti menghormati hak milik orang lain, hak untuk memperoleh ganti kerugian sebab derita yang dialami pemilik barang dan mendapat pertanggung jawaban atas itikad buruk.

Adapun unsur kepemilikan dilihat dari segi penguasaannya dapat dibagi sebagai berikut:

²⁹ Wahbah Az Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu jilid 6*, (Darul Fikri: Gema Insani, 2011), 449.

1. Kepemilikan individu (pribadi) yakni individu/beberapa orang (*syirkah*) memiliki hak harta. Kepemilikan individu menghalangi pihak lain atas penguasaan benda miliknya seperti contoh kebun, harta milik pribadi dan rumah.
2. Kepemilikan umu (publik) yakni manfaatnya dari pengambilan harta atau kegunaan tersebut bertujuan untuk seluruh khalayak umum, dengan demikian tidak diperbolehkan negara maupun individu untuk menguasai. Misal sungai, dan jalan umum.
3. Kepemilikan negara, negara berhak atas kepemilikan disini merupakan aset kepemilikan Negara atau harta sehingga pengelolaannya dikuasai oleh negara dengan tujuan perolehan sumber daya, pendapatan atas pelaksanaan kewajiban. seperti kepentingan pendidikan, kesejahteraan maupun pertahanan negara.

Hak kepemilikan merupakan hasil yang tidak berwujud dibanding hak benda berwujud, akan tetapi hak ini setara dengan hak benda. Analogi lain, seperti kekayaan intelektual yang merupakan benda tidak berwujud tercipta melalui daya olah pikir manusia selanjutnya melahirkan pendapat, pengetahuan, ilmu pengetahuan, kesustraan, jadi berupa benda berwujud yang dapat dimanfaatkan. Produksi dari olah pikir manusia dapat menjadi sumber keuntungan, oleh sebab itu perlunya batasan menjaga merek dalam hukum positif maupun hukum Islam dalam kepemilikan merek.

Ketentuan syariat Islam mengatur hak milik pribadi yakni sebagai berikut:

- a. Adanya memanfaatkan harta benda dengan cara berkelanjutan.

- b. Harta kekayaan yang dimiliki setara dengan zakat yang dibayarkan.
- c. Sahnya memiliki harta/benda.
- d. Harta/benda digunakan bertujuan memperoleh keuntungannya atas haknya.
- e. Menggunakan harta/benda dengan tidak merugikan pihak manapun.
- f. Menggunakan harta /benda secara bermanfaat.
- g. Penggunaan harta benda tidak serakah dan boros.³⁰

2. Hak merek dalam *al tassaruf wa al milk*

Dalam hukum Islam telah dipertegas bahwa umat manusia tidak boleh mengambil hak benda harta maupun tidak boleh menggunakan harta tanpa seizin pemiliknya. Kaidah fikih *al tassaruf wa al-milk* merupakan kaidah mengenai aturan tindakan hukum terhadap harta dan kepemilikan seseorang. Sehingga penegasan kepemilikan merek dapat ditelaah lebih jelas menurut hukum Islam yang tercantum dalam kaidah fikih *al tassaruf wa al-milk*. Adapun dalam kaidah *al tassaruf wa al-milk* yang sesuai dengan kepemilikan hak merek sebagai berikut:

- a. Kaidah pertama

لَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ يَتَصَرَّفَ فِي مَالِكِ الْغَيْرِ بِإِذْنِهِ

“Tidak dibolehkan bagi siapapun untuk melakukan tindakan hukum terhadap benda/hak milik orang lain tanpa izin”.

Kaidah tentang *Al Tassaruf wa al-Milk* dalam kaidah pertama disini juga menyatakan bahwa dilarang atau tidak halal bagi individu maupun badan hukum

³⁰ R.Mujiyanto, “Konsep Kepemilikan Hak Atas Merek di Indonesia (Studi Pergeseran Sistem “Deklaratif kedalam Sitem “Konstitutif”), (Undergraduate Disertasi, UII, 2016), 112, https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/9440/DISERTASI%2520112.pdf%3Fsequence%3D1%26isAllowed%3Dy&ved=2ahUKEwjwwPdc_vbtAhXk7nMBHWEZDIIsQFjAAegOIBBAC&usq=AOvVaw3XGrBRXot59Fl_3KjymZBu.

untuk melakukan tindakan hokum (*tassaruf*) contoh melakukan jual beli tanpa seizin pemiliknya pada hak/benda. Dengan cara *tassaruf fi'li* (perbuatan), contohnya menggunakan benda milik orang lain atau *tassaruf qawli* (perkataan), contoh kegiatan akad jual beli barang milik orang lain, menyewakan hak milik orang lain yang mana benda/harta tersebut milik pribadi orang lain atau milik persekutuan yang berserikat dengannya, sepanjang seluruh *tassaruf* tersebut tanpa izin terlebih dahulu atau restu yang didapat belakangan.³¹

Sesuai kaidah pertama, penggunaan merek milik orang lain tidak diperbolehkan, apalagi melakukan tindakan hukum pada merek yang bukan miliknya seperti menjual merek tanpa izin pemilik yang sah. Merek merupakan analogi harta kekayaan individu atau badan hukum yang telah jelas diakui oleh negara secara sah. Selain itu ketika pihak lain mengakui kemudian memiliki itikad tidak baik akan merugikan semua pihak baik dari perkonomian, termasuk pada perlindungan konsumen karena merek membawa nama baik dari suatu produk. Biasanya produk dari merek palsu tidak mencerminkan itikad baik yang hanya memikirkan diri sendiri tanpa melihat ke-*maslahatan* masyarakat, oleh sebab itu pihak yang menggunakan merek palsu tidak menjaga kehormatan pemilik merek aslinya.

Dasar hukum yang sejalan dengan dilarang menggunakan harta/benda milik orang lain tanpa izin yang berkaitan antara *al tassaruf wa al milk* dan kepemilikan hak merek yakni ditegaskan dalam QS. al-Nisa 4:29, Allah Swt. berfirman:

³¹ Abbas Arfan, 99 *Kaidah Fiqh Muamalah Kulliyah*, 254-255.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu” (Qur’an Surat.al-Nisa (4):29).³²

b. Kaidah kedua

الْأَمْرُ بِالتَّصَرُّفِ فِي مَالِكِ الْغَيْرِ بَاطِلٌ

“Perintah untuk melakukan tindakan hukum terhadap benda/hak milik orang lain adalah batal”.

Kaidah kedua merupakan bagian lanjutan dari kaidah sebelumnya, kegiatan men-*tasarruf*-kan, mewakili milik orang lain dapat batal atau tidak sah, ditambah lagi saat memerintah orang lain guna bertujuan melakukan tindakan hukum pada hak/benda milik orang lain.³³

Dalam kasus merek tidak hanya perbuatan saling mengakui atau menggunakan hak merek, namun selain sengketa atas perkara *klaim* hak milik, ada perbuatan pesaing usaha dengan mengelabui lawannya secara tidak disadari. Perbuatan itikad buruk dari lawan usahanya ini dengan cara melibatkan orang lain yang bekerja dalam perusahaan pesaing dengan dalih bekerjasama padahal tujuan utamanya untuk mencari informasi resep dagang atau operasional managerial lawan bisnisnya. Kaidah kedua menjelaskan haram hukumnya perbuatan itikad buruk dengan cara apapun tanpa terkecuali seperti kasus diatas. Adanya perintah

³² Tim Penyusun, *Al Qur’an Cordoba*, (Bandung: PT Cordoba Internasioanal Indonesia, 2017),85.

³³ Arfan, *99 Kaidah Fiqh Muamalah Kulliyah*,256.

dengan tujuan yang tidak dibenarkan karena dalam hukum Islam maupun hukum positif melarang perbuatan ini, selain itu penggunaan barangnya dihukumi tidak sah/batal.

Penegasan larangan menggunakan sendiri maupun memerintah orang lain untuk memakai hak/benda milik orang dengan tujuan yang tidak baik sama saja mendzolimi. Dalam Islam dilarang untuk saling merugikan diri sendiri atau merugikan orang lain. Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah dari ‘Ubadah bin Shamit, riwayat Ahmad dari Ibnu Abbas, dan Malik dari Yahya³⁴ menguatkan larangan untuk merugikan orang lain yakni sebagai berikut:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

“Tidak boleh membahayakan (merugikan) diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan (merugikan) orang lain”.

Dengan hadist tersebut menguatkan kaidah kedua melarang menggunakan merek maupun memerintah untuk membantu berbuat curang atas merek milik orang lain. Membantu sesama diperbolehkan oleh Islam, tetapi jika membantu untuk melakukan hal-hal yang dilarang sangat merugikan diri sendiri. Karenanya sebagai umat Islam seyogyanya kita menghormati jerih payah atas hak/harta milik orang lain sedangkan merek merupakan kekayaan intelektual yang diciptakan dengan daya upaya si pemilik merek.

c. Kaidah ketiga

لَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ يَأْخُذَ مَالَ أَحَدٍ بِلَا سَبَبٍ شَرْعِيٍّ

“Tidak diperbolehkan bagi siapapun untuk mengambil benda orang lain tanpa

³⁴ Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

alasan yang legal”

Adanya kaidah ketiga menjadi pelengkap dari kaidah pertama dan kedua. Dalam hukum Islam tidak memperbolehkan seseorang melakukan *tassaruf* atau melakukan perintah *tassaruf* pada hak/harta milik orang lain, ditambah lagi jika melakukan pengambilan harta benda milik orang lain.³⁵

Kaidah *al tassaruf wa al milk* sejalan jika diaplikasikan dengan hak merek terutama mengenai kepemilikan. Aplikasi dalam kaidah pertama maupaun kaidah kedua hanya membahas terkait penggunaan suatu hak/harta milik orang lain. Sesuai dari definisi kaidah ketiga sebagai pelengkap memuat tentang larangan memiliki merek maupun membantu seseorang untuk melakukan tindakan buruk atas merek milik seseorang.

Perbuatan mengambil hak merek orang lain jelas diharamkan oleh agama Islam dan tidak disukai oleh Allah Swt. dengan telah melarang segala bentuk tindakan bertujuan mendapatkan hak milik melalui cara perlawanan terhadap hukum dan menyebabkan adanya kecurangan. Negara memberikan hak eksklusif untuk pemilik merek yang terdaftar dalam daftar merek umum untuk jangka waktu tertentu, baik untuk digunakan sendiri, atau untuk pihak lain dalam penggunaannya. Penjelasan ini merupakan perincian tentang definisi hak merek. Hak eksklusif yang telah diakui negara merupakan bukti nyata bahwa kepemilikan merek seseorang secara legal. Legalitas hak merek jelas melindungi kepemilikan mereknya jika suatu saat terjadi sengketa antara pengusaha lain, maka legalitas berupa sertifikat merek dapat menguatkan hak merek.

³⁵ Arfan, *99 Kaidah Fiqh Muamalah Kulliyah*, 257.

Merek merupakan harta asset perusahaan, adapun kepemilikan materi dan manfaat harta menurut Mustafa Zarqa dua bagian harta yakni sebagai berikut:

- a) *Al-milk at-tamn* (milik sempurna) adalah apabila seseorang sepenuhnya memiliki harta dan materi, dengan demikian penguasaan seluruhnya terkait dengan harta. Kategori kepemilikan sempurna bersifat mutlak tidak memiliki batasan waktu dan tidak bisa digugurkan oleh pihak lain. misalnya seperti kepemilikan rumah yang dapat dikuasai secara bebas mememanfaatkannya.
- b) *Al milk an-naqish* (kepemilikan tidak sempurna) yakni perolehan materi hartanya saja untuk dikuasai, namun orang lain menguasai manfaatnya. Misal orang lain menyewakan sawah kepada orang lain.³⁶

Hak merek boleh dipindah kepemilikannya, agar hak merek tersebut dapat menjadi *al-milk at-tamn* untuk orang lain dengan prinsip suka sama suka. Dengan pemindahan hak secara suka rela berarti harta yang dipindah atau diberikan tersebut mempertimbangkan manfaat untuk penerima maupun pemberi.³⁷ Maksud prinsip ini bahwa pemindahan hak atas harta dilakukan dengan cara rela melalui sistem menjual merek tersebut dengan menyerahkan sertifikat merek, maka secara otomatis kepemilikan legal tanpa perlu melakukan *tassaruf* menggunakan, memerintah orang lain atau mengambil hak milik seseorang. Perbuatan yang benar akan senantiasa diberkahi oleh Allah Swt.

Beberapa cara kepemilikan harta secara sempurna yang disyari'at-kan

³⁶ Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, 25.

³⁷ Mohammad Rusfi, "Filsafat Harta: Prinsip Hukum Islam Terhadap Hak Kepemilikan Harta", *AL-ADALAH* No.2,(2016), 256.
<http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/1864&ved=2ahUKEwjB6aDCvvntAhWGaCsKHTxiC7EQFjAAegQIARAB&usq=AOvVaw1YVPR6GihMPAhLzy-ozHG>.

Islam atas kesepakatan ulama fikih yaitu:

- a) Penguasaan maupun pengambilan suatu harta dengan cara diperbolehkan (*ihraz al-mubahah*) maksudnya lembaga hukum ataupun individu belum memiliki penguasaan harta tersebut, dalam pandangan Islam harta ini disebut harta yang mubah. Misal seseorang mengambil pasir disungai kemudian membawa pulang, lalu ia diperbolehkan memanfaatkan atau dijual kembali sebab sudah jadi hak milik si pembeli.
- b) Melalui perikatan atau perjanjian (akad) perpindahan hak milik (*al-'uqud an-alaqilah lil milkiyah*) maksud disini yaitu lembaga hukum maupun seseorang melakukan suatu transaksi. Misal jual beli.
- c) Cara ganti (*al-khalafiyah*) yakni suatu harta (waris) diganti maupun ditempati kedudukan kepemilikannya. Misal anak menerima warisan dari orang tua yang telah meninggal.
- d) Cara kelahiran maupaun pertambahan (*at-tawallud min al-mamluk*), maksud cara ini yakni kepemilikan harta seseorang berasal dari hasil/buah dalam bentuk muncul secara alami, seperti contoh buah yang berasal dari pohon miliknya, hasil usaha selama bekerja, seorang pedagang yang memperoleh hasil dari menjual dagangannya.³⁸

Sebagai umat Islam kita harus mengimplementasi tindakan yang telah diperintahkan oleh Allah Swt. salah satu implementasi yang baik yakni menerapkan bermuamalah dengan itikad baik antar manusia, tidak terkecuali dalam melaksanakan penggunaan harta benda maupun hak seseorang. Sifat

³⁸ Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, 26.

manusia yang kerap kali egois dengan mementingkan diri sendiri bertujuan untuk memperkaya menyebabkan timbulnya tindakan tercela. Dengan demikian adanya batasan yang diciptakan Allah Swt bertujuan supaya manusia dapat memilih suatu jalan yang benar dan salah.

Itikad baik dalam melindungi kepemilikan merek dapat kita laksanakan dengan cara-cara memperoleh kepemilikan harta sempurna. Cara memperoleh merek yang baik dengan jerih payah dari pemikiran pencipta lalu melahirkan merek didaftarkan ke Direktur Jenderal dengan syarat tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang No 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis merupakan salah satu kepemilikan harta sempurna. Cara penambahan atau kelahiran dalam merek ini sesuai karena kepemilikan harta, baik itu harta berupa hak penguasaan merek secara sah karena atas dasar si pemilik merek berupaya dalam membangun merek.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hak kepemilikan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 57/Pdt.Sus-Merek/2019 tinjauan undang-undang merek

Ada unsur hak dalam HKI, maksudnya ialah hak eksklusif. Hak kekayaan intelektual merupakan bagian dari benda yakni benda tidak berwujud.³⁹ Dalam Pasal 570 KUH Perdata sebagaimana yang berbunyi:

*“Hak milik adalah hak untuk menikmati kegunaan sesuatu kebendaan dengan leluasa dan untuk berbuat bebas terhadap kebendaan itu dengan kedaulatan sepenuhnya, asal tidak bersalahan dengan undang-undang atau peraturan umum yang diterapkan oleh kekuasaan yang berhak menetapkan, dan tidak mengganggu hak-hak orang lain, kesemuanya itu dengan tak mengurangi kemungkinan akan pencabutan hak itu demi kepentingan umum berdasarkan atas ketentuan undang-undang dan dengan pembayaran ganti rugi”.*⁴⁰

Menurut Djumhana, hasil intelektual atas hak kepemilikan ini abstrak bentuknya dibanding dengan hak kepemilikan benda yang terlihat, selanjutnya dianalogikan bahwa setelah benda tidak berwujud itu keluar dari pikiran manusia menjelma ciptaan, seni, ilmu pengetahuan yang berubah wujud menjadi benda kemudian bermanfaat dan reproduksinya menjadi sumber keuntungan ekonomi, maka ini membuktikan hak dapat dikategorikan dalam hukum benda.⁴¹

Hubungan antara pasal 570 KUH Perdata dapat dikaitkan dengan hak kepemilikan merek, terlihat dari suatu hak milik dipergunakan dengan bebas asal tidak bertentangan dengan peraturan. Hak merek dapat dimiliki yang telah

³⁹ Indra Rahmatullah, *Aset Kekayaan Intekeltual Sebagai Jaminan dalam Perbankan*, (CV Budi Utama: Yogyakarta, 2015),47.

⁴⁰ Soimin, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, 168.

⁴¹ Rahmatullah, *Aset Kekayaan Intekeltual Sebagai Jaminan dalam Perbankan*,48.

dijelaskan dalam pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis yakni:

“Hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam daftar umum merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.”⁴²

Penjelasan pada Pasal 1 ayat (5) undang-undang merek memberikan perlindungan kepada pemegang sertifikat merek sebagaimana bagi pelaku usaha. Merek dapat dikatakan karya-karya yang lahir dari kemampuan intelektual manusia sebagai salah satu aset perusahaan. Hubungan antara hak kekayaan intelektual dengan merek bertujuan untuk melindungi hak kepemilikan pada suatu hasil olah pikir manusia.

Pasal 21 ayat (1) huruf a undang-undang merek menyatakan persamaan ditolak jika merek tersebut memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis.⁴³ Persamaan pada pokoknya merupakan salah satu unsur prinsip dalam undang-undang merek. Lebih lanjut pada pasal 17 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek yang selaras dengan pasal 21 ayat (1) undang-undang merek menyebutkan penilaian kriteria persamaan pada pokoknya yakni yang dimaksud dengan persamaan pada pokoknya adalah:

“Kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur yang dominan antara merek

⁴² Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

⁴³ Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

*yang satu dengan merek yang lain sehingga menimbulkan kesan adanya persamaan, baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur, maupun persamaan bunyi ucapan, yang terdapat dalam merek tersebut”.*⁴⁴

Sebagaimana kasus permasalahan kepemilikan hak merek yang dialami antara Ruben Samuel Onsu dengan PT Ayam Geprek Benny Sujono dalam Putusan Nomor 57/Pdt.Sus-HKI/Merek/2019. Kasus bermula ketika Ruben Samuel Onsu yang menyatakan bahwa merek yang mengandung nama “Bensu” adalah pemilik hak dan pendaftar pertama (*first to file*) yang telah dimohonkan tanggal 3 September 2015 dan tanggal 07 Juni 2018 telah terdaftar serta mendapat perlindungan hingga tanggal 03 September 2025.⁴⁵

Pengakuan Ruben Samuel Onsu dilanjutkan melalui pernyataan bahwa “Bensu” ialah nama panggung yang kerap digunakan selama berkiprah di industri hiburan televisi dan mendapat legalitas sehingga melekat pada dirinya.⁴⁶ Ruben Samuel Onsu merujuk pada Pasal 22 Undang-Undang Merek:

“Terhadap merek terdaftar yang kemudian menjadi nama generik, setiap orang dapat mengajukan permohonan merek dengan menggunakan nama generik dimaksud dengan tambahan kata lain sepanjang ada unsur pembeda”.

Pihak PT Ayam Geprek Benny Sujono menjawab dengan menegaskan bahwa pendaftar pertama kali merek “Bensu” yang diakui oleh Ruben Samuel Onsu tidak dibenarkan sebab pengakuan kepemilikan merek ini merupakan perbuatan itikad tidak baik dengan tujuan merampas merek milik PT Ayam

⁴⁴ Pasal 17 ayat (1) Permenhumham Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Merek.

⁴⁵ Putusan Mahkamah Agung Nomor 57/Pdt.Sus-HKI/Merek/2019, 2.

⁴⁶ Putusan Mahkamah Agung Nomor 57/Pdt.Sus-HKI/Merek/2019, 8.

Geprek Benny Sujono yang telah beroperasi sejak tanggal 17 April 2017.⁴⁷

Tindakan atas pengakuan merek “Bensu” dapat dibuktikan kepemilikan merek dengan cara meninjau antara bukti kedua belah pihak apakah telah sesuai dengan ketentuan undang-undang merek. Berdasarkan konsep persamaan pada pokoknya diatas, penulis menganalisis unsur persamaan pada pokoknya yang merupakan salah satu prinsip dari undang-undang merek dan aspek lainnya yang berkaitan dengan prinsip merek untuk memenuhi hak kepemilikan merek antara Ruben Samuel Onsu dan PT Ayam Geprek Benny Sujono.

Ruben Samuel Onsu dengan rincian pendaftaran atas merek etiket “Bensu” dengan nomor pendaftaran IDM000622427 masuk dalam kode kelas 43, penerima tanggal 03 September 2015, pendaftaran tanggal 07 Juni 2018 dan berakhirnya perlindungan pada tanggal 03 September 2025. Selanjutnya, logo merek Ruben Samuel Onsu pada bagian kiri dibawah ini yang terdiri dari gambar dominan kepala sapi dan kunci inggris, kemudian merek “I Am Geprek Bensu Sedep Beneerrr” dengan gambar ayam lidah api milik PT Ayam Geprek Benny Sujono atas logo merek sebagai berikut:



⁴⁷ Putusan Mahkamah Agung Nomor 57/Pdt.Sus-HKI/Merek/2019, 15.

Penggunaan logo merek gambar sapi dan kunci inggris dengan warna hitam putih ditambah tulisan “Bensu” di bawah berwarna merah milik Ruben Samuel Onsu, sedangkan logo milik PT Ayam Geprek Benny Sujono bagian luar terdapat gambar lidah api ditambah bagian dalam gambar ayam, kemudian mencantumkan tulisan “I Am Geprek Bensu”, warna yang ditonjolkan dominan merah, kuning, hijau, hitam dan putih⁴⁸ sehingga terlihat perbedaan keduanya tidak memiliki persamaan pokoknya atau keseluruhan. Pasal 17 ayat (1) Permenkumham nomor 67 tahun 2016 menjelaskan persamaan disini dalam bentuk yakni bentuk antara kedua logo tersebut tidak memiliki kesamaan baik warna dominan maupun dari segi gambar, adanya cara penempatan, penulisan atau kombinasi unsur yang jelas tidak ditemukan kesamaan dalam logo keduanya. Patut jika Pasal 21 ayat (1) huruf a undang-undang merek menyebutkan ditolak merek yang memiliki persamaan pada pokoknya:

“(1) Permohonan ditolak jika merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan: (a) Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan atau jasa sejenis”.

Merek adalah sesuatu identik dibenak konsumen yang bukan sekedar logo ataupun nama, melainkan janji kepada konsumen guna memberikan produk yang sesuai dengan prinsip merek.⁴⁹ Citra merek membawa dampak pada semua kalangan seperti pemilik merek, rekan kerja yang berhubungan dalam pendirian usaha maupun konsumen yang memiliki kepercayaan atas merek yang kerap


⁴⁸ Putusan Mahkamah Agung Nomor 57/Pdt.Sus-HKI/Merek/2019, 73.

⁴⁹ Sari, *Teknik Mengelola Produk dan Merek (Konsep dan Aplikasi Pada Fast Moving Consumer Goods)*, 195.

menggunakan produk tersebut. Sejalan dengan cara pandang Aaker, identitas merek harus dilihat dari empat perspektif yakni: (a) sebagai produk; (b) sebagai organisasi; (c) sebagai orang (kepribadian merek); dan (d) merek sebagai simbol. Cara pandangan ini membangun identitas merek sebagai usaha untuk memberikan dasar bagi tawaran nilai, kredibilitas, dan hubungan antar merek dan konsumen.⁵⁰

Merek dapat dimiliki ketika didaftarkan terlebih dahulu sesuai pasal 3 Undang-Undang Merek yang menyebutkan kepemilikan hak atas merek diperoleh setelah merek terdaftar.⁵¹ Perlindungan akan muncul ketika pemilik merek memohonkan merek ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual cq Direktorat Merek dan Indikasi Geografis. Atas dasar pasal 3 undang-undang merek tersebut, Ruben Samuel Onsu dengan memberikan pernyataan tentang kepemilikan pertama kali atas merek yang di daftarkan (*first to file*), namun faktanya dengan bukti pendaftaran merek milik PT Ayam Geprek Benny Sujono telah di daftarkan tanggal 3 Mei 2017 sedangkan merek milik Ruben Samuel Onsu yang didaftarkan secara bertahap 8 Agustus 2017 dengan mendapatkan merek “Bensu” melalui penyerahan hak atas merek (sertifikat merek) tanggal 9 Februari 2015 dan perjanjian jual beli dari Jessy Handalim sebagai pemegang sertifikat.

Tabel 2. etiket merek PT Ayam Geprek Benny Sujono


Merek	No. Pendaftaran	Kode Kelas	Tanggal penerimaan	Tanggal Pendaftaran	Etiket	Pemilik
I Am Geprek Bensu	IDM000643531	43	03 Mei 2017	24 Mei 2019		PT Ayam Gepre

⁵⁰ Wirdamulia, *Strategi Pengelolaan Makna Merek*, 15.

⁵¹ Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Sedep Beneer rr + Lukisa n						k Benny Sujon o
--	--	--	--	--	--	--------------------------

Tabel 3. etiket merek Ruben Samuel Onsu

Merek	No. Pendaftaran	Kode Kelas	Tanggal penerimaan	Tanggal Pendaftaran	Etiket	Pemilik
I Am Geprek Bensu Sedep Beneer rr+ Lukisa n	IDM0006435 96	45	08 Agustus 2017	24 Mei 2019		Ruben Samuel Onsu

Meskipun pendaftaran merek memiliki persamaan tetapi jika terindikasi adanya itikad tidak baik dalam persamaan tersebut maka seyogyanya kepemilikan hak merek jatuh kepada pihak yang melakukan itikad baik. Ruben Samuel Onsu sejak tanggal 09 Mei 2017 hingga 14 Agustus 2017 diberi kompensasi karena PT Ayam Geprek Benny Sujono menggunakan jasa Ruben Samuel Onsu sebagai *brand ambassador* di beberapa outlet cabang milik PT Ayam Geprek Benny Sujono.⁵² Berdasarkan bukti di atas jauh sebelum adanya permasalahan ini, Ruben Samuel Onsu telah mengetahui merek I Am Geprek Bensu telah berdiri, namun sebaliknya ia mengakui merek yang mengandung nama “Bensu” adalah miliknya. Perbuatan ini bisa ditentang melalui gugatan pembatalan dengan menunjukkan bukti yang seharusnya tidak bisa didaftarkan, salah satunya yaitu itikad tidak

⁵² Putusan Mahkamah Agung Nomor 57/Pdt.Sus-HKI/Merek/2019, 80.

baik⁵³ dan jelas PT Ayam Geprek Benny Sujono dapat membuktikan bukti transfer T.I-24, T.I-25, T.I-26, T.I-27, T.I-28, T.I-29, T-30, T-32, T.I-33.

Akibat muncul merek “Bensu” menimbulkan kebingungan masyarakat untuk menentukan yang asli dan palsu. Hal ini membuat masyarakat beranggapan bahwa merek PT Ayam Geprek Benny Sujono adalah merek palsu yang meniru, atas perbuatan tersebut konsumen merasa terkecoh dengan adanya merek “Bensu” milik Ruben Samuel Onsu. Merek sebagai simbol produk yang telah dibangun dengan jerih payah patut dinyatakan memiliki itikad tidak baik dengan maksud untuk meniru, menguasai ataupun merampas merek bisnis makanan “I Am Geprek Bensu Sedep Beneerrr”.⁵⁴ Padahal hak merek harus memiliki unsur sebuah merek yang memenuhi daya pembeda, maksudnya yakni tanda yang digunakan memiliki kekuatan pembeda barang atau jasa produk pemilik merek dengan produk lainnya. Untuk memiliki unsur daya pembeda ini merek harus dapat memberikan penentuan pada barang atau jasa yang berkaitan. Perlindungan merek bertujuan guna mengidentifikasi produk barang maupun jasa satu dengan barang/jasa lain. Harus memiliki prinsip itikad baik yang digunakan dan bukan hanya mengadopsi merek tanpa dapat dipercaya saat penggunaannya.⁵⁵

Beberapa faktor pokok hak merek dapat dimiliki yakni adanya unsur prinsip yakni: (a) Prinsip (*first to file*) pendaftaran untuk pertama kali. pendaftar pertama yang mengajukan permohonan adalah pemegang merek yang diakui; (b) bila akan mendaftarkan merek dilarang mengakibatkan menimbulkan penyesatan

⁵³ <http://www.hki.co.id/merek.html>, diakses 15 Maret 2021.

⁵⁴ Putusan Mahkamah Agung Nomor 57/Pdt.Sus-HKI/Merek/2019, 32.

⁵⁵ Rahmi Jened, *Hukum Merek (Trademark Law) Dalam Era Global dan Integrasi Ekonomi*, (Jakarta: Kencana, 2017), 95.

maupun kebingungan bersamaan merek lain secara umum dimiliki oleh pihak ketiga dan merek terkenal; (c) dalam penyelesaian hukum kasus merek diharuskan prinsip cepat. Upaya hukum dilakukan melalui Pengadilan Niaga, upaya banding tidak ada namun dapat dilakukan upaya kasasi; (d) Perlindungan merek dapat diperpanjang, sepanjang diajukan permohonan perpanjangan oleh pemilik merek. (e) prinsip konstitutif, maksudnya pemilik yang telah mendaftarkan merek diberikan hak merek.⁵⁶

Aspek dalam prinsip-prinsip menurut undang-undang merek seluruhnya harus terpenuhi, meskipun ketika pihak yang mengajukan permohonan seperti Ruben Samuel Onsu menyebutkan pihak PT Ayam Geprek Benny Sujono memiliki unsur persamaan pada pokoknya, hal ini justru menjadi senjata balik untuk Ruben Samuel Onsu karena prinsip pendaftaran pertama kali (*first to file*) telah terbukti dimiliki oleh pihak PT Ayam Geprek Benny Sujono. Dengan demikian, secara otomatis ketika persamaan pada pokoknya terbukti milik PT Ayam Geprek Benny Sujono maka merek Ruben Samuel Onsu patut dibatalkan oleh Direktur Jenderal Hak dan Kekayaan Intelektual cq. Direktorat Merek dan Indikasi Geografis.

Menurut Yahya Harahap mengenai sistem konstitutif ini terdapat kelebihan dibanding sistem sebelumnya, seperti hukum memberi kepastian guna penentuan bagi oknum siapa saja yang berhak atas kepemilikan merek untuk diberikan perlindungan. Bisa dilihat siapa yang lebih dulu mendapatkan *filing date* atau sudah tertera dalam daftar umum merek; kepastian hukum terbukti

⁵⁶ Hidayah, Hukum Hak Kekayaan Intelektual, 54-55.

dikarenakan adanya dasar akta pendaftaran; guna terwujud dugaan hukum pemilik yang berhak atas kepemilikan, tidak menciptakan kontroversi antara pemilik yang sah dengan penggunaan merek ilegal.⁵⁷

Meskipun pengakuan Ruben Samuel Onsu yang menyebutkan bahwa ketenaran selama berkiprah di industri pertelevisian Indonesia memberikan dampak terhadap merek yang dibangun dan bisa mempertahankan merek “Bensu”. Ketenaran Ruben Samuel Onsu tidak lantas secara otomatis bisa dimiliki begitu saja karena hukum merek di Indonesia menganut prinsip konstitutif, yang menyatakan bahwa merek akan terlindungi ketika didaftarkan terlebih dahulu. Atas dasar penentuan pihak yang berhak atas kepemilikan merek tersebut serta pihak yang terbukti awal yang mendaftarkan merek memiliki kepastian hukum perlindungan hak merek berdasarkan pada Pasal 3 Undang-Undang Merek.

Adapun kepemilikan hak merek pada seseorang dengan memenuhi beberapa syarat supaya tidak terjadinya persamaan antar merek milik pihak lain. Selain tidak dapat didaftarkan dan ditolak merek, selanjutnya pada pasal 21 menjelaskan tentang penggunaan nama generik pada merek. Kasus penggunaan nama generik dianggap sebagai nama keterkenalan seseorang, padahal sepanjang nama generik tersebut memenuhi poin dalam prinsip hak merek, serta memenuhi unsur pasal 21-22 undang-undang merek tidak dapat didaftarkan dan ditolak, maka kepemilikan merek masih diakui selama memiliki tambahan kata lain dan memiliki unsur pembeda.

B. Hak kepemilikan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 57/Pdt.Sus-

⁵⁷ Jened, Hukum Merek (Trademark Law) Dalam Era Global dan Integrasi Ekonomi, 96.

HKI/Merek/2019 tinjauan kaidah fikih *al tassaruf wa al-milk*

Pembahasan bab sebelumnya telah disinggung mengenai merek menurut hukum Islam, merek merupakan hak kekayaan intelektual yang perlu dilindungi kepemilikannya. Jika dianalogikan maka merek sama saja dengan kekayaan intelektual yang dilindungi oleh pemerintah dan MUI telah menegaskan tentang perlindungan hak kekayaan intelektual di Indonesia. Meskipun tidak diatur secara khusus, hak kepemilikan merek juga dilindungi secara tidak langsung dalam hukum Islam.

Kenyataan pada saat ini di Indonesia berkembang konsep pemikiran berdasarkan syariah dalam bidang perekonomian termasuk hal ini yaitu konsep pemikiran tentang perlindungan hak kekayaan intelektual. Hak kekayaan intelektual memandang hal ini sebagai salah satu *al-huqūq al- māliyah* (hak kekayaan) yang bisa memperoleh perlindungan hukum (*mashu*) sebagaimana *mal* (kekayaan) dalam hukum Islam. Selain itu, hak kekayaan intelektual dapat menjadi objek akad (*al-ma'qud'alaih*), bisa pertukaran komersial (akad *mu'awadhah*), atau nonkomersial (akad *tabbaru'at*), dan dapat diwaqafkan maupun diwariskan. Konsep perlindungan hak kekayaan intelektual ini berdasarkan *syariah* yang harus secara aplikatif dapat diterapkan di Indonesia dan eksistensinya dapat dipertahankan dengan menggunakan sarana dan prasarana hukum yang telah ada. Maksud perlindungan disini yakni bidang hukum yang menyangkut hak-hak hukum berkaitan dengan kreatifitas atau reputasi komersial dan *goodwill*.⁵⁸

⁵⁸ Nugraha Pranadita, *Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Berdasarkan Prinsip Syariah dan*

Permasalahan mengenai harta yang menyangkut dengan kepemilikan tidak dapat dipisahkan karena objek hak kepemilikan merupakan harta. Beberapa definisi mengenai kepemilikan seperti yang dikemukakan Muhammad Mustafa Syalabi menyebutkan simpanan manusia atas benda dengan kebebasan untuk berbuat apa saja terhadapnya. Sedangkan menurut Ali al-Khafif menjelaskan milik adalah sesuatu yang disimpan dan kemungkinan untuk bertindak/berbuat apa saja yang disimpan dan memungkinkan untuk bertindak/berbuat apa saja padanya selama tidak ada larangan syara' terhadapnya.⁵⁹ Harta kekayaan menurut Jumhur Fuqaha adalah setiap sesuatu yang memiliki nilai jual meskipun kecil dan orang yang merusak wajib menggantinya. Pengertian ini diambil berdasarkan pandangan Imam asy-Syafi'i. Definisi ini menjelaskan kemanfaatan termasuk kategori harta yang memiliki nilai tersendiri yang mungkin untuk diwarisi.⁶⁰

Sejalan dengan merek yang disetarakan dengan harta, munculnya hak kepemilikan berfungsi untuk menjaga kebutuhan perlindungan merek, sehingga penting adanya peraturan yang bertujuan untuk membentengi pelanggaran atas hak merek milik pihak lain. Hak milik merupakan permasalahan ekonomi yang mencuri perhatian cukup besar dalam Islam.⁶¹ Tidak luput perhatian dalam melindungi kepemilikan hak merek yang juga perlu diawasi agar tercipta hak-hak kepemilikan tanpa melewati batas sesuai syariah.

Jaminan atas kepemilikan merek harus memperhatikan permohonan

Implementasinya Pada Negara Kesejahteraan, (Deepublish: Sleman, 2018), 121.

⁵⁹ Sudiarti, Fiqh Muamalah Kontemporer, 23-24.

⁶⁰ Wahbah Az Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adilllatuhu jilid 6, 475.

⁶¹ Gunawan, Agus, "Kepemilikan Dalam Islam", *TAZKIYA Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan & Kebudayaan*, No. 2 (2017), 146
http://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/tazkiya/article/view/1147&ved=2ahUKEwiz_gz2vvntAhXVfn0KHbjUAJ4QFjAAegQIAhAB&usq=AOvVaw3cZSNxVWeg95gwsJermImC.

pendaftaran yang telah dijelaskan dalam pasal 1 ayat (5) undang-undang merek yakni sebagai berikut:

“Hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam daftar umum merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya”.

Hukum Islam juga melarang umatnya melakukan tindakan untuk memperoleh kepemilikan melalui cara melawan hukum sebagaimana Allah Swt bersabda dalam Surat An-Nisa’ ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبِطَالِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: *“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu”.*⁶²

Maksud yang terkandung dalam terjemahan Surat An-Nisa’ ayat 29 yaitu Allah Swt mengaitkan perkara perbuatan batil dengan sikap ridha karena hak-hak kebendaan terzalimi. Surat An- Nisa’ ayat 29 yang menurut mufassir bahwa larangan memakan adalah setiap usaha baik cara memperoleh maupun

⁶² Tim Penyusun, *Al Qur’an Cordoba*, 85.

memanfaatkan harta⁶³. Hal ini sejalan dengan pasal 1 ayat (5) undang-undang merek juga menegaskan bahwa negara memberikan hak eksklusif bagi pendaftar merek yang jelas telah diakui negara kemudian hak ini dapat bebas menggunakan sendiri maupun digunakan pihak lain dengan syarat atas izin pemilik merek.

Seseorang dapat melakukan tindakan jika telah memiliki hak atas harta. Sama halnya seperti kepemilikan yang harus memiliki kriteria yang sesuai untuk mencapai hak kepemilikan tersebut. Seperti yang telah disepakati ulama fikih ada empat cara yaitu (a) kepemilikan harta sempurna yakni dengan cara pengambilan atau penguasaan harta yang diperbolehkan melalui penguasaan harta yang belum dimiliki seseorang maupun lembaga hukum; (b) dengan cara akad (perjanjian, perikatan) adanya pemindahan milik dapat melalui transaksi antar seseorang; (c) cara penggantian yakni menempati atau mengganti kedudukan kepemilikan; (d) cara pertambahan atau kelahiran yakni hasil dari harta yang telah dimiliki seseorang.⁶⁴

Meskipun merek merupakan masalah baru yang tidak tercantum secara langsung dalam Al-qur'an dan hadis. Hukum Islam mengatur berbagai hal dalam hidup manusia sehingga hukum Islam tidak akan mengenyampingkan masalah-masalah baru sesuai perkembangan zaman. Terkait hal ini, perlunya analisis hak merek menurut pandangan kaidah fikih yakni *al tassaruf wa al-milk*. Sehingga dapat menjawab permasalahan hak kepemilikan merek menurut kaidah fikih *al tassaruf wa al-milk*.

⁶³ Taufiq, "Memakan Harta Secara Batil (Perspektif Surat An-Nisa: 29 dan At-Taubah: 34)", *Jurnal Ilmiah Syari'ah*, No 2(2018), 257. <https://media.neliti.com>.

⁶⁴ Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, 26.

Persamaan pada pokoknya merupakan salah satu ciri khas tanda bahwa merek memiliki prinsip perlindungan melalui perbedaan antar merek. Selain itu ada pengaturan merek yang telah memberi batasan syarat untuk mendapatkan kepemilikan merek yakni harus memenuhi unsur prinsip-prinsip sebagai berikut: (a) Prinsip (*first to file*) pendaftaran untuk pertama kali. pendaftar pertama yang mengajukan permohonan adalah pemegang merek yang diakui; (b) bila akan mendaftarkan merek dilarang mengakibatkan menimbulkan penyesatan maupun kebingungan bersamaan merek lain secara umum dimiliki oleh pihak ketiga dan merek terkenal; (e) prinsip konstitutif, maksudnya pemilik yang telah mendaftarkan merek diberikan hak merek.⁶⁵ Dapat dikategorikan bahwasanya kepemilikan merek harus sesuai dengan prinsip diatas, hak sebaiknya diperoleh dengan jalan yang benar sesuai hukum positif maupun dalam hukum Islam. Kecurangan bisa dilihat ketika individu atau badan hukum melakukan itikad buruk dalam menggunakan hak-hak milik orang lain, hal ini bisa terjadi disemua kalangan masyarakat tanpa terkecuali pemakaian merek dagang.

Al-Milkiyyah atau *al-Milku* merupakan hubungan keterikatan antara seseorang dengan harta yang dikukuhkan dan dilegitimasi keabsahannya oleh syara, kemudian keterikatan tersebut menjadikan harta tersebut hanya khusus untuknya dan ia berhak melakukan semua bentuk tindakan terhadap harta selama tidak ada penghalang dirinya dari melakukan tindakan tersebut.⁶⁶

Hukum Islam menyerukan larangan perbuatan *dzolim*, salah satu tindakan ini yaitu tidak boleh mengambil hak benda/harta maupun tidak boleh

⁶⁵ Hidayah, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, 54-55.

⁶⁶ Wahbah Az Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* jilid 6, 449.

menggunakan tanpa seizin pemiliknya. Kaidah fikih *al tassaruf wa al-milk* merupakan kaidah mengenai aturan tindakan hukum terhadap harta dan kepemilikan seseorang. Berikut merupakan tiga kaidah yang akan diselaraskan dengan kasus sengketa merek.

لَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ يَتَصَرَّفَ فِي مَالِكِ الْغَيْرِ بِإِذْنِهِ

“Tidak dibolehkan bagi siapapun untuk melakukan tindakan hukum terhadap benda/hak milik orang lain tanpa izin”

Kaidah pertama *al tassaruf wa al-milk* menjelaskan larangan melakukan tindakan hukum (*tassaruf*) terhadap benda/hak milik orang lain dengan tidak memiliki izin si pemilik.⁶⁷ Dasar awal itikad baik ini seharusnya ditanamkan dan diamalkan dalam prinsip seluruh pengusaha, tidak lain seperti pada kasus merek antara Ruben Samuel Onsu dengan PT Ayam Geprek Benny Sujono yang di sini kepemilikan merek tengah diperebutkan. Pengakuan atas merek yang mengandung “Bensu” oleh Ruben Samuel Onsu tidak mencerminkan pada kaidah pertama, terlihat bukti transfer atas posisi duta promosi (*ambassador*) di beberapa cabang “I Am Geprek Bensu” milik PT Ayam Geprek Benny Sujono.⁶⁸ Ruben Samuel Onsu jelas telah mengetahui bahwa merek I Am Geprek Bensu adalah milik PT Ayam Geprek Bensu tetapi ia masih menganggap kepemilikan merek mengandung nama “Bensu” adalah miliknya. Dengan itikad buruk ini menyebabkan pendaftar pertama (*first to file*) jatuh kepada merek “I Am Geprek Bensu Sedep Beneerrr” milik PT Ayam Geprek Benny Sujono.

Kaidah pertama *al tassaruf wa al-milk* menguatkan pernyataan larangan

⁶⁷ Arfan, 99 *Kaidah Fiqh Muamalah Kulliyah*, 254-255.

⁶⁸ Putusan Mahkamah Agung Nomor 57/Pdt.Sus-HKI/Merek/2019, 80.

perbuatan pengakuan merek mengandung kata “Bensu” karena Ruben Samuel Onsu terbukti melakukan itikad tidak baik meniru PT Ayam Geprek Benny Sujono sehingga menyesatkan konsumen, mengecoh, dan menimbulkan persaingan usaha. Hukum Islam jelas melarang perbuatan tersebut, seperti PT Ayam Geprek Benny Sujono dirugikan karena tanggapan masyarakat merek “ I Am Geprek Benny Sujono” merupakan merek palsu yang menjiplak Ruben Samuel Onsu.

Beberapa kategori kepemilikan jika dikaitkan dengan kaidah *al tassaruf wa al-milk* dilihat dari segi penguasaan masuk dalam kategori kepemilikan pribadi. Islam tidak menghendaki kepincangan antara hak individu pemilik dengan hak orang lain. Sebaiknya penting untuk menghindari terjadinya perselisihan suatu hak antar pengusaha dan tidak menimbulkan persaingan usaha yang tidak baik.

PT Ayam Geprek Benny Sujono dalam rekompensi menyebutkan bahwa ketika mendirikan “I Am Geprek Benny Sujono”, Evan Jordi Onsu selaku adik Ruben Samuel Onsu menawarkan diri dalam bisnis ini menjadi Manager Operasional. Kemudian Evan Jordi Onsu meminta satu karyawannya dapat bekerja sebagai *quality control* sehingga mengetahui resep dan cara memasak menu makanan “I Am Geprek Benny Sujono”, setelah itu pada juli 2019 karyawan ini ditarik kembali.⁶⁹ Hal ini juga bertentangan dengan kaidah kedua dari *al tassaruf wa al-milk* sebagaimana menyebutkan:

الْأَمْرُ بِالتَّصَرُّفِ فِي مَلِكِ الْغَيْرِ بَا طِلُّ

⁶⁹ Putusan Mahkamah Agung Nomor 57/Pdt.Sus-HKI/Merek/2019, 22.

“Perintah untuk melakukan tindakan hukum terhadap benda/hak milik orang lain adalah batal”.

Kaidah kedua adalah bagian lanjutan dari kaidah sebelumnya, dengan kegiatan mewakilkan milik orang lain maupun kegiatan men-*tasarruf*-kan, dapat batal atau tidak sah, ditambah lagi saat memerintah orang lain guna bertujuan melakukan tindakan hukum pada hak/benda milik orang lain.⁷⁰

Dalam kasus merek antara Ruben Samuel Onsu dan PT Ayam Geprek Benny Sujono disini melibatkan orang lain yang jelas menunjukan itikad tidak baik. Atas keterlibatan Evan Jordi Onsu yang mempekerjakan karyawan Ruben Samuel Onsu dibagian dapur untuk mengetahui seluk beluk usaha bisnis “I Am Geprek Benny Sujono”. Perbuatan ini tidak sepatutnya dilakukan karena menyebabkan persaingan usaha tidak sehat. Kaidah kedua menjelaskan haram hukumnya perbuatan itikad buruk dengan cara apapun tanpa terkecuali seperti kasus memerintah orang lain untuk melakukan tindakan. Perintah membantu dengan tujuan yang itikad buruk sangat ditentang baik dalam hukum Islam maupun hukum positif, selain itu penggunaan harta/barangnya dihukumi tidak sah/batal. Meskipun Evan Jordi Onsu dan karyawan yang ditunjuk sebagai *quality control* tidak mencuri barang milik PT Ayam Geprek Benny Sujono tetapi dengan mengetahui rahasia bisnis dengan tujuan membantu Ruben Samuel Onsu juga tidak dibenarkan.

Adapun larangan merugikan orang lain yakni seperti hadis nabi riwayat Ibnu Majah dari ‘Ubadah bin Shamit, riwayat Ahmad dari Ibnu Abbas, dan Malik

⁷⁰ Arfan, *99 Kaidah Fiqh Muamalah Kulliyah*, 256.

dari Yahya⁷¹ yakni sebagai berikut:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

“Tidak boleh membahayakan (merugikan) diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan (merugikan) orang lain”.

Hadis nabi riwayat Ibnu Majah dari ‘Ubadah bin Shamit riwayat Ahmad dari Ibnu Abbas, dan Malik dari Yahya tersebut menguatkan kaidah kedua tentang larangan menggunakan merek atau memerintah guna membantu berbuat tidak baik atas merek milik pihak lain. hukum Islam menganjurkan saling tolong-menolong sesama, namun ketika perintah tersebut mengandung niat buruk, maka melakukan hal-hal yang dilarang sangat merugikan diri sendiri dan pihak yang memerintah. Seharusnya sebagai warga negara yang baik dapat menghormati jerih payah atas hak/harta milik orang lain sedangkan merek merupakan kekayaan intelektual yang diciptakan dengan pengorbanan daya upaya si pemilik merek.

Kepemilikan hak merek ini bersifat khusus. sebagaimana Qurafi yang mendefinisikan kepemilikan yaitu hukum syariat yang diberlakukan pada suatu manfaat atau benda yang memungkinkan orang bersangkutan menggunakan harta yang dimiliki dan menggantikannya jika berkendak. Maksudnya, kepemilikan ini memiliki hak atas harta, hak manfaat, hasil usaha dan menggunakannya sesuai fungsinya.⁷²

Kepemilikan atas manfaat suatu barang yang bersifat individu atau hak pemanfaatan dan penggunaan (*haqqul intifaa'*) menurut Wahbah Az-Zuhaili yakni

⁷¹Fatwa MUI Nomor: 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

⁷² Agus, “Kepemilikan Dalam Islam”, *TAZKIYA Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan & Kebudayaan*, No. 2 (2017), 154.

seperti peminjaman, penyewaan, pewakafan, wasiat dan *al-ibaahah* (pembolehan). Dalam hak merek, pemanfaatan yang dapat digunakan tidak dapat dipinjamkan, disewakan, diwakafkan maupun *al-ibaahah* (pembolehan).⁷³ Pemanfaatan sesuai undang-undang merek bisa digunakan hak tersebut jika pemilik telah melakukan proses transaksi seperti jual beli, kemudian pemilik sertifikat merek menyerahkan kepada pihak lain.

لَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ يَأْخُذَ مَالَ أَحَدٍ بِلَا سَبَبٍ شَرْعِيٍّ

“Tidak diperbolehkan bagi siapapun untuk mengambil benda orang lain tanpa alasan yang legal”

Adanya kaidah ketiga menjadi pelengkap dari kaidah pertama dan kedua. Dalam hukum Islam tidak memperbolehkan seseorang melakukan tindakan atau melakukan perintah tindakan pada hak/harta milik orang lain, ditambah lagi jika melakukan pengambilan harta benda milik orang lain.⁷⁴

Sengketa merek antara Ruben Samuel Onsu dan PT Ayam Geprek Benny Sujono dengan kaidah *al tassaruf wa al-milk* sejalan jika diaplikasikan dengan hak merek terutama mengenai kepemilikan. Aplikasi dalam kaidah sebelumnya hanya membahas terkait penggunaan suatu hak/harta milik orang lain. Selanjutnya sesuai dari definisi kaidah ketiga sebagai pelengkap memuat tentang larangan memiliki merek maupun membantu seseorang untuk melakukan tindakan buruk atas merek milik seseorang, dimana tindakan tersebut dikuatkan tanpa adanya fakta yang sah.

Terkait pada kasus ini Ruben Samuel Onsu memohon pembatalan merek I

⁷³ Wahbah Az Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* jilid 6, 456.

⁷⁴ Abbas Arfan, *99 Kaidah Fiqh Muamalah Kulliyah*, 257.

Am Geprek Benu Sedep Beneerrr” atas dasar memiliki persamaan, dengan permohonan tersebut Ruben Samuel Onsu tidak bisa menunjukkan persamaan pada pokok dan keseluruhannya pada merek PT Ayam Geprek Benny Sujono sehingga menjadi senjata balik untuk Ruben Samuel Onsu. Terbukti dari kedua logo merek dari keduanya tidak memiliki persamaan, dimana logo merek “Benu” Ruben Samuel Onsu dengan uraian warna hitam, merah abu-abu dan putih dengan dominan gambar sapi dan kunci inggris sedangkan merek “I Am Geprek Benu Sedep Beneerrr” PT Ayam Geprek Benny Sujono uraian warna hijau, kuning, merah, hitam dan putih gambar ayam dalam lidah api. Hal yang jelas tidak memenuhi prinsip undang-undang merek sehingga secara otomatis dapat ditolak permohonan atas persamaan pada pokoknya tersebut.

Hubungan antara kaidah ketiga *al tassaruf wa al-milk* dengan permasalahan diatas yakni kepemilikan hak atas merek tidak sah jika Ruben Samuel Onsu masih memiliki bahkan menggunakan merek yang seharusnya bukan miliknya. Sesuai definisi hak merek dalam pasal 1 ayat (5) undang-undang merek dimana kepemilikan hanya diberikan kepada orang/badan hukum yang mendaftarkan merek sehingga negara memberikan hak eksklusif, dan akibat ini pemilik pendaftar merek yang sah bebas menggunakannya maupaun memindahkan asal memiliki izin. Pasal ini selaras dengan kaidah ketiga karena perbuatan melakukan *tassaruf* hingga menggunakan benda hak orang lain sama saja merampas dan hukum Islam mengharamkan perbuatan tersebut. Memang benar adanya manusia hanya dititipkan harta dan sesungguhnya hanya Allah yang berhak atas titipan manusia. Seyogyanya sebagai manusia yang diberi amanah

atas harta titipan ini dikelola dengan baik. Tidak menutup kemungkinan pendirian merek memerlukan banyak waktu hingga berdirinya usaha sehingga pentingnya menghargai jerih payah orang lain dengan cara tidak melakukan tindakan, memerintah hingga menggunakan hak milik orang lain.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah dijelaskan, berkaitan tentang Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 57/Pdt.Sus-Merek/2019 Antara Ruben Samuel Onsu Melawan PT Ayam Geprek Benny Sujono Tinjauan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 dan *Al Tassaruf Wa Al-Milk* dapat peneliti simpulkan sebagai berikut:

1. Hak kepemilikan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 57/Pdt.Sus-HKI/Merek/2019 ditinjau dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek yakni sebagaimana Ruben Samuel Onsu terbukti melakukan itikad tidak baik dengan mengakui kepemilikan merek mengandung nama “Bensu” dari PT Ayam Geprek Benny Sujono, dimana PT Ayam Geprek Benny Sujono telah mendaftarkan merek pertama kali (*first to file*) sesuai dengan prinsip undang-undang merek dibandingkan pendaftaran merek milik Ruben Samuel Onsu. Sesuai Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan hak atas merek diperoleh setelah merek tersebut terdaftar karena hukum merek di Indonesia menganut prinsip konstitutif. Selain itu, Ruben Samuel Onsu tidak dapat menunjukkan persamaan pada pokoknya dan keseluruhannya. Sedangkan merek merupakan tanda identifikasi asal barang maupun jasa dari suatu usaha antar produk perusahaan. Kepemilikan merek juga telah dipertegas melalui Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan

Indikasi Geografis bahwa merek merupakan suatu hak eksklusif dari negara ketika merek tersebut didaftarkan kemudian merek dapat digunakan sendiri maupun memberikan izin pihak lain untuk menggunakannya. Adapun dalam kasus ini PT Ayam Geprek Benny Sujono merupakan pihak yang berhak atas merek “I Am Geprek Benu Sedep Beneerr”.

2. Hak kepemilikan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 57/Pdt.Sus-HKI/Merek/2019 ditinjau dari kaidah fikih *al tassaruf wa al-milk* yakni meskipun merek tidak diatur secara langsung dalam hukum Islam, tetapi dalam Islam jelas melindungi hak kepemilikan benda/harta seseorang. Sedangkan merek merupakan bagian dari hak kekayaan intelektual sehingga dapat dianalogikan hak merek juga dilindungi kepemilikannya. Hukum Islam mengatur hak kepemilikan yakni kaidah fikih *al tassaruf wa al-milk*. Sejalan dengan kaidah pertama larangan melakukan tindakan hukum (*tassaruf*) terhadap merek milik orang lain, disini Ruben Samuel Onsu yang terbukti pernah menjadi duta promosi “I Am Geprek Benu Sedep Beneerr” sehingga patut melakukan itikad buruk karena telah mengetahui adanya merek milik PT Ayam Geprek Benny Sujono tetapi masih menganggap kepemilikan merek milik Ruben Samuel Onsu. Selanjutnya kaidah kedua *al tassaruf wa al-milk* menyatakan perintah untuk melakukan tindakan hukum terhadap benda/hak milik orang lain adalah batal, penjelasan tersebut selaras dengan larangan melakukan kecurangan berupa menunjuk seseorang untuk menjadi karyawan usaha milik lawan dengan perbuatan ini dapat menimbulkan persaingan tidak sehat. Berkaitan dengan kaidah sebelumnya, kaidah ketiga

merupakan bagian pelengkap dari kaidah diatas dalam *al tassaruf wa al-milk* yakni tidak diperbolehkan siapapun untuk mengambil benda orang lain tanpa legal. Hubungan antara kaidah ketiga *al tassaruf wa al-milk* dengan permasalahan diatas yakni kepemilikan hak atas merek tidak sah jika Ruben Samuel Onsu masih memiliki bahkan menggunakan merek yang seharusnya bukan miliknya, ditambah penggunaan maupun pengakuan kepemilikan merek tersebut tidak dapat dibuktikan sesuai peraturan yang sah. Ketiga kaidah *al tassaruf wa al milk* diatas membuktikan kepemilikan hak merek juga dijaga perlindungannya dari pihak yang tidak memiliki itikad baik.

B. Saran

Menurut hasil analisis maupun kesimpulan, peneliti menemukan beberapa hal yang sekiranya memerlukan saran sebagai berikut:

1. Adapun harapan untuk Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual bagian Direktorat Merek mengenai permasalahan persamaan pada pokoknya dan keseluruhan dapat menolak pada saat permohonan merek karena menghindari permasalahan antara pemilik merek yang mengakibatkan kerugian.
2. Harapan untuk masyarakat yang hendak memohon pendaftaran merek, sebaiknya merek yang akan didaftarkan diberi pembeda dari merek pihak lain seperti dapat melakukan pencarian di google pada website HKI khususnya merek maupun konsultasi kepada ahli hukum dibidang merek, hal ini bertujuan menghindari adanya kesamaan merek milik pihak lain.

DAFTAR PUSTAKA

Kutipan Ayat Al Qur'an :

Surat An-Nisa' ayat 29

Peraturan Perundang-Undangan:

Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Merek.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 57//Pdt.Sus-HKI/Merek/2019/PN Niaga Jakarta Pusat.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Buku-Buku:

Arfan, Abbas. *99 Kaidah Fiqh Muamalah Kulliyah*, Malang: UIN Maliki Press, 2017.

Atsar, Abdul. *Mengenal Lebih Dekat Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Yogyakarta: Deepublish, 2018.

Az Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu jilid 6*, Jakarta: Gema Insani, 2011

Efendi, Jonaedi dan Jhonny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Jakarta: Kencana, 2018.

Hidayah, Khoirul. *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Malang: Setara Press, 2018.

Jened, Rahmi. *Hukum Merek (Trademark Law) Dalam Era Global dan Integrasi Ekonomi*, Jakarta: Kencana, 2017.

Pranadita, Nugraha. *Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Berdasarkan Prinsip Syariah dan Implementasinya Pada Negara Kesejahteraan*, Sleman: Deepublish 2018.

Purwaka, Tommy Hendra. *Perlindungan Merek*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2018.

Rahmatullah, Indra. *Aset Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan dalam Perbankan*, Yogyakarta: CV Budi Utama, 2015.

Sari, Christina Ariadne Sekar. *Teknik Mengelola Produk dan Merek (Konsep dan Aplikasi Pada Fast Moving Consumer Goods)*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2017.

Soimin, Soedharyo. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017.

Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Medan: FEBI UIN-SU PRESS, 2018, <http://repository.uinsu.ac.id/5517/1/FIQH%20MUAMALAH%20KONTEMPORER.pdf>.

Tim Penyusun, *Al Qur'an Cordoba*, Bandung: PT Cordoba Internasional Indonesia, 2017.

Tim Redaksi, *Himpunan Lengkap Undang-Undang: Hak Cipta, Paten, Merek dan Indikasi Geografis, Serta Hak Kekayaan Intelektual (HKI)*, Yogyakarta: Laksana, 2018.

Yuswanto, Slamet. *Merek Nafas Waralaba*, Yogyakarta: Penerbit Deepublish, 2019.

Wirdamulia, Ardi. *Strategi Pengelolaan Makna Merek*, Bogor: PT Penerbit IPB Press, 2019.

Jurnal :

Gunawan, Agus, “Kepemilikan Dalam Islam”, *TAZKIYA Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan & Kebudayaan*, No. 2 (2017), 146 <http://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/tazkiya/article/view/1147>.

Hidayah, Khoirul .“Kajian Hukum Islam Terhadap Hak Merek Sebagai Obyek Dalam Perjanjian Rahn”, *de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol 6 No 1, ()5, 2014, <http://ejournal.uinmalang.ac.id/indeex.php/syariah/article/view/3187>.

Rusfi, Mohammad. “Filsafat Harta: Prinsip Hukum Islam Terhadap Hak

Kepemilikan Harta”, *AL-‘ADALAH* No.2, (2016), 256.
<http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/1864>.

Sonata, Depri Liber. “Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum, *Fiat Justisia*”, *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum* Volume 8 No.1(2014) :25.
<https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat/article/view/283>.

Putri, Rahmadia Maudy Karina dan Rinitami Njatrijani, “Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Merek Dagang Ikeaatas Penghapusan Merek Dagang”, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* , Volume 1, Nomor 2(2019):210-211.
<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jphi/article/download/5508/2963&ved=2ahUKEwjv6aOHs9jsAhVJOisKHUfuDvEQFjABegQIARAB&usq=AOvVaw0FvJ1aZtkXJVwK9Sb4XlnR&cshid=1603926878079>.

Skripsi :

Anisa, Nabila Nur. “Peniruan Merek Asing Terkenal oleh Pelaku Usaha Nasional (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 166 K/Pdt.Sus HKI /2016 Tentang Sengketa Antara Sephora vs Yuana Tanaya)”, Undergraduate thesis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta,2018,
<http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/42171>.

Ardila, Nike. “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Merek Dagang (Studi Komperatif Hukum Positif dan Hukum Islam)”, Undergraduate thesis Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2018,
<http://repository.iainbengkulu.ac.id/2733>.

Himayah, Istin. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Merek (Studi Kasus Pelanggaran Atas Hak Merek Jenang Mubarak di PT. Mubarakfood Cipta Delicia Kudus)” (Undergraduate thesis, Institusi Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, 2008),
<http://library.walisongo.ac.id/digilib>.

- Nyxedanovya, Zhetyo. “Merek Kolektif Sebagai Upaya Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kampung Batik Laweyan Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis”, Undergraduate thesis Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2018, <http://eprints.ums.ac.id/63274/>.
- R.Mujiyanto, “Konsep Kepemilikan Hak Atas Merek di Indonesia (Studi Pergeseran Sistem “Deklaratif kedalam Sitem “Konstitutif””, Undergraduate Disertasi, UII, 2016, https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/9440/DISERTASI%2520112.pdf%3Fsequence%3D1%26isAllowed%3Dy&ved=2ahUKEwjwwPdc_vbtAhXk7nMBHWEZDIIsQFjAAegQIBBAC&usg=AOvVaw3XGrBRXot59Fl_3KjymZBu.
- Sari, Meti Indah. “Pelindungan Hukum Terhadap Merek Yang Bereputasi Asing Yang Belum Terdaftar (Studi Kasus: Putusan Mahkamah Agung No.364 K/Pdt.Sus-HKI/2014)”, Undergraduate thesis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018, <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/42933/1/METI%2520INDAH%2520SARI-FSH.pdf&ved=2ahUKEwik-e7H7NHsAhXPZSsKHcBuAoIQFjAAegQIDxAC&usg=AOvVaw1H4V IcoRqwPNPgyCAzfkZK>

WEBSITE

<http://www.hki.co.id/merek.html> , diakses 15 Maret 2021.

Tim Jurnal Presisi, “Heboh! Pertarungan I Am Geprek Benu Melawan Geprek Benu, Manaa yang Palsu?”, *Jurnal Presisi Berbasis Bukti*, 11 Juni 2020, diakses 31 Maret 2021, <https://www.google.com/amp/s/jurnalpresisi.pikiran-rakyat.com/nasional/amp/pr-15399917/heboh-pertarungan-i-am-geprek-benu-melawan-geprek-benu-mana-yang-palsu>.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Morenza Pilar Vegyana

Tempat dan Tanggal Lahir : Magetan, 23 Januari 1999

Alamat :Desa Purwodadi, RT. 11, RW. 02, Kecamatan Barat, Kabupaten Magetan. Jawa Timur

Email : Morenza.pilar@gmail.com

Riwayat Pendidikan

SD	SD Negeri 97 Desa Baru Sarolangun Jambi
SMP	SMP Negeri 20 Sarolangun Jambi
SMA	SMA Negeri 1 Barat Magetan
SI	Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang